



**SALINAN**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 30/KPPU-I/2019**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 30/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam–Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233), yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : **PT Ikhlas Bangun Sarana** yang beralamat di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon: (0921) 3124526.-----

Terlapor II : **PT Hapsari Nusantara Gemilang** yang beralamat di Jalan Manggis, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon: (0921) 3124526. -----

Terlapor III : **PT Cipta Aksara Perkasa**, yang beralamat di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon (0921) 3124526-----

Terlapor IV : **PT Alfa Adiel**, yang beralamat di Jalan Ais Nasution Nomor 2, Kota Ternate, atau beralamat lain di Jalan Christina Martatihahu Nomor 34, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon (0921) 3126231.-----

Terlapor V : **Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP)**, yang beralamat di Kantor ULP Kabupaten Halmahera Utara basement Kantor Bupati, Kawasan Pemerintah Nomor 1A,

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.-----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator.-----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018-2020 (kode tender: 1455233) yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2, B2): -----

1.1. Identitas Terlapor : -----

- 1.1.1. Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 66 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Faruk Alwy, S.H., Notaris di Kota Ternate dan Akta Perubahan Nomor: 8 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh Lily Masita Tomaso, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, dan jasa.-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi Pemenang Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) (*vide, Bukti C12, C19, C20, C40, C41*).-----

- 1.1.2. Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 4 tanggal 4 April 2017 yang dibuat oleh Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate dan Akta Perubahan Nomor: 5 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh Lily Masita Tomasa, S.H., Notaris di Kota Ternate dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa persewaan.

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti dan menjadi Peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) (*vide, Bukti C13, C19, C20, C30, C42*).-----

- 1.1.3. Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 20 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat oleh Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, real estate, perdagangan, pertanian, kehutanan dan perikanan. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti dan menjadi Peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) (*vide, Bukti C14, C19, C20, C43*).-----

- 1.1.4. Terlapor IV, PT Alfa Adiel, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 61 tanggal 26 Februari 2007 oleh Tatiek Nurdjanti,

S.H., Notaris di Kota Ternate dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa.-----

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah mengikuti dan menjadi Peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) (*vide, Bukti C15, C19, C20, C44*).-----

- 1.1.5. Terlapor V, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP) merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 027/425/HU/2017 tertanggal 20 Desember 2017 dengan susunan sebagai berikut: -----

|         |                          |                          |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| Ketua   | : Adelide Totonou, S.Si. | (NIP 197903142006042009) |
| Anggota | 1. Yeni Astuti Panudu    | (NIP 198602282005011003) |
|         | 2. Franthein Hasan       | (NIP 198206172008042004) |

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) (*vide, Bukti B11, C1, C19, C20*). -----

- 1.2. Objek Perkara adalah Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018-2020 (Kode tender: 1455233). -----

- 1.3. Dugaan Pelanggaran adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: -----

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk*

*mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----*

1.4. Kronologis Tender Perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:--

1.4.1. Pada tanggal 22 Mei 2018, Terlapor V, Pokja I ULP melakukan tahapan Pengumuman dengan informasi berikut: -----

|    |                   |   |                                                                      |
|----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| a. | Kode tender       | : | 1455233                                                              |
| b. | Nama tender       | : | Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) |
| c. | Instansi          | : | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara                          |
| d. | Satuan Kerja      | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              |
| e. | Kategori          | : | Pekerjaan Konstruksi                                                 |
| f. | Sistem Pengadaan  | : | Lelang umum-Pascakualifikasi Satu File-Harga terendah Sistem Gugur   |
| g. | Tahun Anggaran    | : | APBD 2018-2020                                                       |
| h. | Nilai Pagu        | : | Rp 67.453.657.000,00                                                 |
| i. | Nilai HPS Paket   | : | Rp 67.453.657.000,00                                                 |
| j. | Kualifikasi Usaha | : | Perusahaan Non Kecil                                                 |

Persyaratan Kualifikasi:

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ijin Usaha                                                                                                                             | Klasifikasi                                                                                                                           |
| SIUP                                                                                                                                   | Yang Masih Berlaku                                                                                                                    |
| TDP                                                                                                                                    | Yang Masih Berlaku                                                                                                                    |
| IUJK                                                                                                                                   | Yang Masih Berlaku                                                                                                                    |
| SBU                                                                                                                                    | Sub-Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landas Pacu                        |
| Izin Lingkungan                                                                                                                        | Kegiatan Operasi <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP), <i>Stone Crusher</i> , dan Pengolahan Komoditas Mineral Batuan yang masih berlaku |
| Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Memiliki NPWP dan Telah Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak Terakhir (SPT Tahunan) |                                                                                                                                       |

*(vide bukti C4, C6, C7, C20) -----*

1.4.2. Pada tanggal 22 - 30 Mei 2018, dilakukan tahapan *Download* Dokumen Pengadaan. -----

Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 12 (dua belas) perusahaan, yaitu: -----

- (1) PT Cipta Aksara Perkasa; -----
- (2) PT Hapsari Nusantara Gemilang; -----
- (3) PT Alfa Adiel; -----
- (4) PT Ikhlas Bangun Sarana; -----
- (5) PT Sinar Sama Sejati ;-----
- (6) CV Riang Junior ; -----
- (7) PT Birinda Perkasa Jaya; -----
- (8) CV Ligua Halmahera Pratama ;-----
- (9) PT Gunayasa Dianartha; -----
- (10) CV Kharisma ; -----
- (11) PT Sinar Caroline Perkasa ;-----
- (12) PT Eltis Anugerah Sejati.-----

(*vide* bukti C11, C20) -----

- 1.4.3. Pada tanggal 25 Mei 2018, Terlapor V, Pokja I ULP melaksanakan Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* di Kantor ULP Kabupaten Halmahera Utara, Basement Kantor Bupati, Jalan Kawasan Pemerintah Nomor 1A Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.-----

Bahwa dalam proses penjelasan tersebut tidak terdapat pertanyaan dari peserta tender sama sekali dan selama proses tender tidak dilakukan penjelasan lapangan (*vide* bukti C9, C10, C20).-----

- 1.4.4. Pada tanggal 25 Mei 2018, Terlapor V, Pokja I ULP melakukan perubahan (*addendum*) Dokumen Pengadaan. --

Bahwa perubahan (*addendum*) tersebut terkait dengan Gambar dan Daftar Kuantitas Harga. -----

(*vide* bukti C5, C19, C20) -----

- 1.4.5. Pada tanggal 26-31 Mei 2018, Pemasukan (*upload*) dan Pembukaan Dokumen penawaran Lelang Ulang; -----

Bahwa pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta pada LPSE Kabupaten Halmahera Utara dilakukan mulai

hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 jam 08.00 WIT dan ditutup pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.00 WIT. ----

Pembukaan dokumen penawaran peserta tender dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.10 sampai dengan 16.00 WIT di LPSE Kabupaten Halmahera Utara dengan *website*: 103.206.244.228.-----  
(*vide, Bukti C9, C19, C20*)-----

1.4.6. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peserta pengadaan yang memasukkan/*upload* dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) peserta sebagai berikut: -----

| No | Peserta                       | Harga Penawaran (Rp) |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1  | PT Cipta Aksara Perkasa       | 61.388.754.000       |
| 2  | PT Hapsari Nusantara Gemilang | 62.319.024.000       |
| 3  | PT Alfa Adiel                 | 64.907.789.820       |
| 4  | PT Ikhlas Bangun Sarana       | 67.164.194.000       |

(*vide, Bukti C16, C19, C20*) -----

1.5. Evaluasi -----

Evaluasi penawaran dilakukan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan dan Addendum, maka tahapan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut: (*vide, Bukti C17, C18, C19, C20*) -----

1.5.1. Koreksi Aritmatik -----

| No. | Peserta                       | Harga Penawaran (Rp) | Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik (Rp) |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1   | PT Cipta Aksara Perkasa       | 61.388.754.000       | 61.388.789.000                         |
| 2   | PT Hapsari Nusantara Gemilang | 62.319.024.000       | 62.319.058.000                         |
| 3   | PT Alfa Adiel                 | 64.907.789.820       | 64.907.786.717                         |
| 4   | PT Ikhlas Bangun Sarana       | 67.164.194.000       | 67.164.194.000                         |

1.5.2. Evaluasi Administrasi -----

Evaluasi ini dilakukan terhadap data administrasi yaitu terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi, apabila memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan. Berikut adalah transkrip penjelasan pekerjaan melalui portal untuk paket pekerjaan ini:-----

| No | Peserta                       | Hasil | Alasan                                                   |
|----|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1. | PT Cipta Aksara Perkasa       | GUGUR | Tidak Mencantumkan Surat Penawaran                       |
| 2. | PT Hapsari Nusantara Gemilang | GUGUR | Tidak Mencantumkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran |
| 3  | PT Alfa Adiel                 | LULUS | Memenuhi Syarat                                          |
| 4  | PT Ikhlas Bangun Sarana       | LULUS | Memenuhi Syarat                                          |

1.5.3. Evaluasi Teknis -----

| Peserta                 | Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Ikhlas Bangun Sarana | Memenuhi Syarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PT Alfa Adiel           | GUGUR,<br>Karena:<br>a. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan<br>b. Tidak menggambarkan bentuk/ kurva s pada jadwal pelaksanaan<br>c. Nama paket yang ditawarkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan<br>d. Keahlian pada jabatan administrasi teknis yang ditawar tidak sesuai keahlian yang disyaratkan |

1.5.4. Evaluasi kewajaran Harga -----

Dalam evaluasi harga dilakukan perbandingan antara harga penawaran dengan HPS apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak. Berikut transkrip penjelasan pekerjaan melalui portal untuk paket pekerjaan ini: -----

| Peserta                 | Harga Penawaran (Rp) | Harga Terkoreksi (Rp) | Hasil Evaluasi  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| PT Ikhlas Bangun Sarana | 67.164.194.000       | 67.164.194.000        | MEMENUHI SYARAT |

1.5.5. Evaluasi Kualifikasi -----

| Peserta                 | Harga Terkoreksi (Rp) | Hasil Evaluasi  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| PT Ikhlas Bangun Sarana | 67.164.194.000        | MEMENUHI SYARAT |

1.5.6. Pengumuman Pemenang tanggal 12 November 2015 -----  
Bahwa Terlapor V, Pokja I ULP mengumumkan pemenang tender yaitu: -----

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan            | PT IKHLAS BANGUN SARANA                                                                        |
| Harga Penawaran Terkoreksi | Rp.67.164.194.000,00                                                                           |
| Terbilang                  | Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah |

FAKTA/TEMUAN LAIN

1.6. Tentang *Internet Protocol (IP) Address* Peserta -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut:-----

1.6.1. Berdasarkan data *login* dan *logout* di sistem LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana diperoleh data sebagai berikut: -----

| 4/10/2019                          |                       | LPSE Kabupaten Halmahera Utara |                 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Log akses PT. Ikhlas Bangun Sarana |                       |                                |                 |
| Login                              | Logout                |                                | IP              |
| 11 Oktober 2018 10:51              | 11 Oktober 2018 10:52 |                                | 36.84.56.12     |
| 30 Juli 2018 11:20                 |                       |                                | 36.84.56.237    |
| 28 Juni 2018 15:01                 |                       |                                | 61.5.51.118     |
| 28 Juni 2018 13:52                 |                       |                                | 61.5.51.118     |
| 27 Juni 2018 16:19                 | 27 Juni 2018 16:20    |                                | 61.5.51.118     |
| 11 Juni 2018 14:16                 | 11 Juni 2018 14:24    |                                | 125.160.129.116 |
| 09 Juni 2018 13:14                 | 09 Juni 2018 13:15    |                                | 125.160.129.116 |
| 09 Juni 2018 12:36                 | 09 Juni 2018 12:40    |                                | 125.160.129.116 |
| 08 Juni 2018 10:57                 |                       |                                | 36.84.57.178    |
| 07 Juni 2018 13:02                 |                       |                                | 36.84.57.75     |
| 06 Juni 2018 15:02                 | 06 Juni 2018 15:14    |                                | 36.84.57.61     |
| 06 Juni 2018 14:48                 | 06 Juni 2018 14:49    |                                | 36.84.57.61     |
| 06 Juni 2018 14:33                 | 06 Juni 2018 14:37    |                                | 36.84.57.61     |
| 06 Juni 2018 14:06                 |                       |                                | 36.84.57.61     |
| 06 Juni 2018 12:00                 |                       |                                | 36.84.57.61     |
| 05 Juni 2018 16:33                 | 05 Juni 2018 16:39    |                                | 36.84.57.74     |
| 04 Juni 2018 11:46                 | 04 Juni 2018 11:48    |                                | 36.84.57.20     |
| 04 Juni 2018 11:17                 | 04 Juni 2018 11:21    |                                | 36.84.57.20     |
| 04 Juni 2018 10:53                 |                       |                                | 36.84.57.20     |
| 04 Juni 2018 10:52                 |                       |                                | 36.84.57.20     |
| 02 Juni 2018 10:48                 |                       |                                | 36.84.57.253    |
| 01 Juni 2018 16:41                 | 01 Juni 2018 16:43    |                                | 36.84.57.96     |
| 01 Juni 2018 14:11                 |                       |                                | 125.160.130.159 |
| 31 Mei 2018 16:41                  | 31 Mei 2018 16:42     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 16:41                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 15:00                  | 31 Mei 2018 15:02     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 14:59                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 14:36                  | 31 Mei 2018 14:47     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 14:25                  | 31 Mei 2018 14:33     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 12:13                  | 31 Mei 2018 12:15     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 11:59                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 11:33                  | 31 Mei 2018 11:37     |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 09:43                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 02:37                  | 31 Mei 2018 02:43     |                                | 149.28.174.102  |
| 31 Mei 2018 02:30                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 02:23                  | 31 Mei 2018 02:33     |                                | 149.28.174.102  |
| 31 Mei 2018 01:46                  | 31 Mei 2018 02:22     |                                | 149.28.174.102  |
| 31 Mei 2018 01:05                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 31 Mei 2018 01:04                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 17:35                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 17:34                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 17:29                  | 30 Mei 2018 17:40     |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 17:26                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 16:00                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 10:46                  |                       |                                | 36.85.202.53    |
| 29 Mei 2018 20:17                  | 29 Mei 2018 20:18     |                                | 182.1.167.40    |
| 29 Mei 2018 16:39                  | 29 Mei 2018 16:40     |                                | 36.85.202.159   |
| 29 Mei 2018 16:30                  |                       |                                | 36.85.202.159   |
| 29 Mei 2018 14:15                  |                       |                                | 36.85.202.159   |

(vide, Bukti C3, C20, C27) -----

1.6.2. Berdasarkan data login dan logout di LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang diperoleh data sebagai berikut:-----

| 4/10/2019 LPSE Kabupaten Halmahera Utara |                    |              |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Log akses PT.HAPSARI NUSANTARA GEMILANG  |                    |              |
| Login                                    | Logout             | IP           |
| 16 Juli 2018 13:57                       | 16 Juli 2018 13:57 | 36.84.57.232 |
| 05 Juni 2018 11:37                       | 05 Juni 2018 11:38 | 36.84.57.74  |
| 30 Mei 2018 22:53                        | 30 Mei 2018 23:17  | 36.85.202.53 |
| 30 Mei 2018 21:35                        |                    | 36.85.202.53 |
| 30 Mei 2018 17:12                        | 30 Mei 2018 17:21  | 36.85.202.53 |
| 30 Mei 2018 12:34                        | 30 Mei 2018 13:24  | 36.85.202.53 |
| 28 Mei 2018 13:50                        | 28 Mei 2018 13:51  | 61.5.51.229  |
| 28 Mei 2018 13:47                        | 28 Mei 2018 13:48  | 61.5.51.229  |
| 28 Mei 2018 11:27                        | 28 Mei 2018 11:27  | 36.84.56.111 |

(vide, Bukti C3, C20, C27)

1.6.3. Berdasarkan data login dan logout di LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa diperoleh data sebagai berikut:-----

| 4/10/2019 LPSE Kabupaten Halmahera Utara |                    |                 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Log akses PT. CIPTA AKSARA PERKASA       |                    |                 |
| Login                                    | Logout             | IP              |
| 25 Juni 2018 11:47                       | 25 Juni 2018 11:51 | 36.85.202.46    |
| 11 Juni 2018 14:25                       | 11 Juni 2018 14:49 | 125.160.129.116 |
| 04 Juni 2018 11:48                       |                    | 36.84.57.20     |
| 04 Juni 2018 11:24                       | 04 Juni 2018 11:46 | 36.84.57.20     |
| 30 Mei 2018 23:18                        |                    | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 23:17                        | 30 Mei 2018 23:18  | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 22:49                        | 30 Mei 2018 22:53  | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 17:23                        | 30 Mei 2018 17:29  | 36.85.202.53    |
| 30 Mei 2018 13:25                        | 30 Mei 2018 15:59  | 36.85.202.53    |
| 28 Mei 2018 13:49                        |                    | 61.5.51.229     |
| 28 Mei 2018 11:27                        | 28 Mei 2018 11:27  | 36.84.56.111    |
| 09 Agustus 2017 14:36                    |                    | 36.85.217.123   |

(vide, Bukti C3, C20, C27)

1.7. Tentang Kesamaan Metadata -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan metadata pada dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut:-----

1.7.1. Dokumen Penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana -

| Nama File                               | Author  | Application          | PDF Producer         | PDF Version       | Created              | Modified             |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 00. COVER_001                           | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 03:40:15 | 31/05/2018, 12:40:15 |
| 00                                      | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 04:25:30 | 31/05/2018, 13:25:30 |
| 01. Jaminan penawaran                   | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 03:41:22 | 31/05/2018, 12:41:22 |
| 02. Rekapitulas DKH_001                 | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 03:41:55 | 31/05/2018, 12:41:55 |
| 03. 0. Daftar Kuantitas dan Harga_001   | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 03:42:50 | 31/05/2018, 12:42:50 |
| 03. 1. Lumpsum Mobilisasi               | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:11:15 | 31/05/2018, 01:11:15 |
| 03. 2. Lumpsum Mobilisasi               | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:11:50 | 31/05/2018, 01:11:50 |
| 03. 03. Lumpsum Mobilisasi              | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:12:32 | 31/05/2018, 01:12:32 |
| 03. Analisa Agregat                     | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:13:02 | 31/05/2018, 01:13:02 |
| 03. Analisa Div. 3                      | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:13:57 | 31/05/2018, 01:13:57 |
| 03. Analisa Div. 5                      | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:14:25 | 31/05/2018, 01:14:25 |
| 03. Analisa Div. 6                      | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:14:52 | 31/05/2018, 01:14:52 |
| 03. Analisa Div. 7 (1)                  | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:15:19 | 31/05/2018, 01:15:19 |
| 03. Analisa Div. 7 (2)                  | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:15:43 | 31/05/2018, 01:15:43 |
| 03. B dan U                             | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:13:27 | 31/05/2018, 01:13:27 |
| 03. Daftar Sewa Alat                    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 10:53:52 | 30/05/2018, 10:53:52 |
| 04.b. SCHEDHULE_001                     | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 03:56:58 | 31/05/2018, 12:56:58 |
| 04.c. Metode Segmen III apulea IBS      | Lenovo  | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 29/05/2018, 15:20:31 | 29/05/2018, 15:20:31 |
| 04e. Bagian Pekerjaan yg disubkontrakan | w7      | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 11:00:11 | 30/05/2018, 11:00:11 |
| 5. TKDN Apulea IBS                      | Lenovo  | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 14:43:32 | 31/05/2018, 14:43:32 |
| 07. Dok Lainnya - DB                    | w7      | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 11:06:04 | 30/05/2018, 11:06:04 |
| 07. Dok Lainnya - Formulir RK3K         | sony    | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 07:17:10 | 31/05/2018, 07:17:10 |
| 07. Dok Lainnya - Pernyataan            | w7      | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 01:27:19 | 31/05/2018, 01:27:19 |
| 07. Dok Lainnya - SKP                   | w7      | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 11:07:46 | 30/05/2018, 11:07:46 |
| 07. Dok Lainnya -Ganti Rugi_001         | -       | Nitro Pro            | Nitro Pro            | 1.4 (Acrobat 5.x) | 31/05/2018, 04:07:36 | 31/05/2018, 13:07:36 |
| A sd E. Form isian Kualifikasi          | User    | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 10:35:01 | 30/05/2018, 10:35:01 |
| Bukti Peralatan                         | -       | Nitro Pro 10         | -                    | 1.7 (Acrobat 8.x) | -                    | 31/05/2018, 11:08:37 |
| DAFT PERSONIL INTI                      | IBS     | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 29/05/2018, 15:14:07 | 31/05/2018, 00:50:23 |
| Daftar Peralatan                        | Asus    | Microsoft Word 2010  | Microsoft Word 2010  | 1.5 (Acrobat 6.x) | 31/05/2018, 13:23:18 | 31/05/2018, 13:23:18 |
| F. Data Personalia                      | IBS     | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 29/05/2018, 15:14:07 | 31/05/2018, 00:50:23 |
| G. Data Fasilitas Peralatan             | IBS     | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 29/05/2018, 15:14:07 | 31/05/2018, 00:50:23 |
| H. Data Pengalaman Perusahaan           | User    | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 10:27:24 | 30/05/2018, 10:27:24 |
| I. Data Pek yang sedang dilak.          | User    | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 10:26:46 | 30/05/2018, 10:26:46 |
| Personil                                | -       | Nitro Pro 10         | -                    | 1.7 (Acrobat 8.x) | -                    | 31/05/2018, 13:13:21 |

1.7.2. Dokumen Penawaran Terlapor II, PT Hapsari Nusantara  
Gemilang -----

| Nama File                                | Author  | Application          | PDF Producer         | PDF Version       | Created              | Modified             |
|------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AHSP AGG KLS A                           | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:30:55 | 30/05/2018, 14:30:55 |
| AHSP DIV 5 PERKERASAN BERBUTIR           | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:34:49 | 30/05/2018, 14:34:49 |
| AHSP DIV 6 PERKERASAN ASPAL              | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:36:15 | 30/05/2018, 14:36:15 |
| AHSP DIV 7.1 STRUKTUR                    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:37:46 | 30/05/2018, 14:37:46 |
| AHSP DIVISI 3 PEK. TANAH                 | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:33:27 | 30/05/2018, 14:33:27 |
| AHSP JEMBATAN SEMENTARA                  | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:25:10 | 30/05/2018, 14:25:10 |
| AHSP MANAJEMEN & KESELAMATAN LALU LINTAS | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:32:05 | 30/05/2018, 14:32:05 |
| AHSP MOBILISASI                          | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:24:36 | 30/05/2018, 14:24:36 |
| BASIC PRICE                              | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:31:29 | 30/05/2018, 14:31:29 |
| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA               | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:23:48 | 30/05/2018, 14:23:48 |
| DIV 7.1 STRUKTUR                         | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:37:18 | 30/05/2018, 14:37:18 |
| JADWAL PELAKSANAAN ( KURVA S )           | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:22:13 | 30/05/2018, 14:22:13 |
| REKAP                                    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:23:18 | 30/05/2018, 14:23:18 |
| Surat Penawaran                          | wennys  | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:40:02 | 30/05/2018, 14:40:02 |

1.7.3. Dokumen Penawaran Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa-

| Nama File                      | Author  | Application          | PDF Producer         | PDF Version       | Created              | Modified             |
|--------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AHSP AGG KLS A                 | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:01:48 | 30/05/2018, 15:01:48 |
| AHSP DIV 3 PEK. TANAH          | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:04:55 | 30/05/2018, 15:04:55 |
| AHSP DIV 5 PERKERASAN BERBUTIR | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:05:46 | 30/05/2018, 15:05:46 |
| AHSP DIV 6 PERKERASAN ASPAL    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:07:18 | 30/05/2018, 15:07:18 |
| AHSP DIV 7.1 STRUKTUR          | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:08:24 | 30/05/2018, 15:08:24 |

| Nama File                                  | Author  | Application          | PDF Producer         | PDF Version       | Created              | Modified             |
|--------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AHSP DIV. 7.1 STRUKTUR                     | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:09:19 | 30/05/2018, 15:09:19 |
| AHSP JEMBATAN SEMENTARA                    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:01:22 | 30/05/2018, 15:01:22 |
| AHSP MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:04:13 | 30/05/2018, 15:04:13 |
| AHSP MOBILISASI                            | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:00:54 | 30/05/2018, 15:00:54 |
| BASIC PRICE 2018                           | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:03:04 | 30/05/2018, 15:03:04 |
| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 2018            | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:59:14 | 30/05/2018, 14:59:14 |
| KURVA S                                    | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:10:43 | 30/05/2018, 15:10:43 |
| REKAP 2018                                 | Default | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 14:58:27 | 30/05/2018, 14:58:27 |
| Surat Penawaran                            | wennys  | Microsoft Excel 2010 | Microsoft Excel 2010 | 1.5 (Acrobat 6.x) | 30/05/2018, 15:11:53 | 30/05/2018, 15:11:53 |

1.7.4. Dokumen Penawaran Terlapor IV, PT Alfa Adiel -----

| Nama File                 | Author | Application                | PDF Producer         | PDF Version       | Created              | Modified             |
|---------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AN. AGG KASAR HALUS       | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:49:14 | 30/05/2018, 15:49:14 |
| AN. AGG KLAS A            | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:49:55 | 30/05/2018, 15:49:55 |
| AN. ALAT 1                | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:48:20 | 30/05/2018, 15:48:20 |
| AN. ALAT 2                | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:48:40 | 30/05/2018, 15:48:40 |
| AN. DIV 3                 | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:38:43 | 30/05/2018, 15:38:43 |
| AN. DIV 5                 | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:39:43 | 30/05/2018, 15:39:43 |
| AN. DIV 6                 | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:41:19 | 30/05/2018, 15:41:19 |
| AN. DIV 7.1               | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:43:17 | 30/05/2018, 15:43:17 |
| AN. DIV 7.2               | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:44:20 | 30/05/2018, 15:44:20 |
| AN. JEMBATAN SEMENTARA    | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:36:15 | 30/05/2018, 15:36:15 |
| AN. MANAJEMEN LALU LINTAS | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:34:31 | 30/05/2018, 15:34:31 |
| AN. MOBILISASI            | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript 8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:33:27 | 30/05/2018, 15:33:27 |
| AN. PENG. LINGK. HIDUP    | Admin  | PScript5.dll Version 5.2.2 | Gpl Ghostscript      | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018, 15:37:00 | 30/05/2018, 15:37:00 |

| Nama File                                            | Author | Application                   | PDF Producer               | PDF Version       | Created                 | Modified                |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                      |        |                               | 8.15                       |                   |                         |                         |
| ANALISA KUARRY                                       | Admin  | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>15:46:43 | 30/05/2018,<br>15:46:43 |
| BASIC PRICE                                          | Admin  | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>15:47:38 | 30/05/2018,<br>15:47:38 |
| DAFTAR KUANTITAS<br>DAN HARGA                        | Admin  | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>14:51:21 | 30/05/2018,<br>14:51:21 |
| DAFTAR PENGALAMAN<br>KERJA                           | -      | Nitro Pro 9                   | -                          | 1.7 (Acrobat 8.x) | -                       | 28/05/2018,<br>18:18:05 |
| DAFTAR PERALATAN                                     | -      | Nitro Pro 9                   | -                          | 1.7 (Acrobat 8.x) | -                       | 30/05/2018,<br>03:48:48 |
| DAFTARPERSONIL INTI                                  | -      | Nitro Pro 9                   | -                          | 1.7 (Acrobat 8.x) | -                       | 30/05/2018,<br>03:19:36 |
| FORM HARGA BAHAN                                     | Admin  | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>15:45:33 | 30/05/2018,<br>15:45:33 |
| JAMINAN PENAWARAN                                    | -      | -                             | EPSON Scan                 | 1.4 (Acrobat 5.x) | -                       | -                       |
| METODE<br>PELAKSANAAN                                | User   | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>18:40:26 | 30/05/2018,<br>18:40:26 |
| PAKTA INTEGRITAS                                     | -      | -                             | EPSON Scan                 | 1.4 (Acrobat 5.x) | -                       | -                       |
| REKAP                                                | -      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)   | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>09:26:32 | 30/05/2018,<br>09:26:33 |
| RK3K                                                 | User   | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>18:42:26 | 30/05/2018,<br>18:42:26 |
| SUBKON PEK                                           | -      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)   | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>09:07:03 | 30/05/2018,<br>09:07:04 |
| SURAT PERNYATAAN<br>TEMPAT USAHA                     | -      | -                             | EPSON Scan                 | 1.4 (Acrobat 5.x) | -                       | -                       |
| SURAT PERNYATAAN<br>TIDAK MASUK<br>DALAMDAFTAR HITAM | -      | -                             | EPSON Scan                 | 1.4 (Acrobat 5.x) | -                       | -                       |
| SURATPENAWARAN                                       | -      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)   | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>09:04:36 | 30/05/2018,<br>09:04:37 |
| TIME SCHEDULE                                        | User   | PScript5.dll<br>Version 5.2.2 | Gpl<br>Ghostscript<br>8.15 | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>18:41:12 | 30/05/2018,<br>18:41:12 |
| TKDN                                                 |        | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)      | Nitro Pro 9<br>(9.5.1.5)   | 1.4 (Acrobat 5.x) | 30/05/2018,<br>09:07:41 | 30/05/2018,<br>09:07:42 |

1.7.5. Berdasarkan keterangan Ahli, setelah melihat metadata beberapa *file* Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa maka Ahli menyatakan yang pada pokoknya bahwa *file* Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa sama persis, pola nama *file* juga sama, dan dengan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana mirip sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga dokumen penawaran tersebut bersumber dari *file* yang sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama.-----

- 1.7.6. Berdasarkan keterangan Ahli untuk Terlapor IV, PT Alfa Adiel menggunakan aplikasi *PScript*, dengan jumlah *file* sebanyak 31 (tiga puluh satu) *file*, di-*create* pada tanggal yang sama dengan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa sehingga Ahli menyatakan yang pada pokoknya bahwa agak sulit untuk membuat dokumen sebanyak 31 (tiga puluh satu) *file* pada tanggal yang sama dengan waktu yang relatif berdekatan dan singkat kecuali *file* sudah tersedia dan kemudian diubah menjadi *pdf*. -----
- 1.7.7. Berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa *create* dan *modified* Terlapor IV, PT Alfa Adiel sangat identik dengan *create* dan *modified* dengan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa sedangkan dengan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana ada juga identik tapi tidak sebanyak Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. -----
- 1.8. Adanya Kesamaan Identitas Perusahaan -----
- Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan alamat dan/atau nomor telepon pada dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut:-----
- 1.8.1. Dokumen Penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana ----

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4/10/2019            | LPSE Kabupaten Halmahera Utara                              |
| Identitas Perusahaan |                                                             |
| Nama                 | PT. Ikhlas Bangun Sarana                                    |
| NPWP                 | 02.546.385.2-942.000                                        |
| Alamat               | Jln. Sultan Khairun, Kel. Makassar Kec. Kota Ternate Tengah |
| Telepon              | 09213124526                                                 |
| Fax                  | 09213124526                                                 |
| Email                | ibspt@yahoo.com                                             |

(vide, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

- 1.8.2. Dokumen Penawaran Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang -----

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 4/10/2019                   | LPSE Kabupaten Halmahera Utara       |
| <b>Identitas Perusahaan</b> |                                      |
| Nama                        | PT.HAPSARI NUSANTARA GEMILANG        |
| NPWP                        | 81.873.284.4-942.000                 |
| Alamat                      | JL.MANGGIS,KEL.MAKASAR TIMUR         |
| Telepon                     | 0921-3124526                         |
| Fax                         |                                      |
| Email                       | hapsarinusantaragemilangpt@gmail.com |

(vide, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

1.8.3. Dokumen Penawaran Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4/10/2019                   | LPSE Kabupaten Halmahera Utara                                                   |
| <b>Identitas Perusahaan</b> |                                                                                  |
| Nama                        | PT. CIPTA AKSARA PERKASA                                                         |
| NPWP                        | 01.511.535 5-942.000                                                             |
| Alamat                      | Jl. Sultan Khairun No. 164 RT 007 RW 004 Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah |
| Telepon                     | 09213124526                                                                      |
| Fax                         | 09213124526                                                                      |
| Email                       | ciptaaksaraperkasa@yahoo.com                                                     |

(vide, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

1.8.4. Selanjutnya berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan pengurus perusahaan pada Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut:----

a. Dokumen Kualifikasi Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana -----

|                             |                                                             |                                                      |                 |        |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|--|
| <b>Identitas Perusahaan</b> |                                                             |                                                      |                 |        |  |
| Nama                        | PT. Ikhlas Bangun Sarana                                    |                                                      |                 |        |  |
| NPWP                        | 02.546.385.2-942.000                                        |                                                      |                 |        |  |
| Alamat                      | Jln. Sultan Khairun, Kel. Makassar Kec. Kota Ternate Tengah |                                                      |                 |        |  |
| Telepon                     | 09213124526                                                 |                                                      |                 |        |  |
| Fax                         | 09213124526                                                 |                                                      |                 |        |  |
| Email                       | ibspt@yahoo.com                                             |                                                      |                 |        |  |
| <b>Pemilik</b>              |                                                             |                                                      |                 |        |  |
| Nama                        | Nomor KTP                                                   | Alamat                                               | Saham           |        |  |
|                             |                                                             |                                                      | Lembar          | %      |  |
| UMAR M. BOPENG              | 8271031602600001                                            | Jl. Sultan Khairun Nomor 164                         | 50.0            | 50.00  |  |
| HUSNI BOPENG                | 8271034510680002                                            | JL. Sultan Chairun, Kel. Makasar Timur, Kota Ternate | 50.0            | 50.00  |  |
| <b>Pengurus</b>             |                                                             |                                                      |                 |        |  |
| Nama                        | Alamat                                                      | Jabatan                                              | Mulai           | Sampai |  |
| MUHAMMAD GHIFARI            | Jl. Sultan Khairun No. 164 Ternate                          | DIREKTUR                                             | 08 Januari 2015 |        |  |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

b. Dokumen Kualifikasi Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang-----

Identitas Perusahaan

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Nama    | PT.HAPSARI NUSANTARA GEMILANG        |
| NPWP    | 81.873.284.4-942.000                 |
| Alamat  | JL.MANGGIS,KEL.MAKASAR TIMUR         |
| Telepon | 0921-3124526                         |
| Fax     |                                      |
| Email   | hapsarinusantaragemilangpt@gmail.com |

Pemilik

| Nama                      | Nomor KTP         | Alamat                        | Saham  |       |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-------|
|                           |                   |                               | Lembar | %     |
| BUNGA CAECARIA DWIHAPSARI | 3374134709900004  | Kel. Makassar Timur - Ternate | 50.0   | 50.00 |
| MUHAMMAD GHIFARI          | 82710605068890002 | Kel. Makassar Timur - Ternate | 50.0   | 50.00 |

Pengurus

| Nama              | Alamat                        | Jabatan  | Mulai         | Sampai |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|--------|
| MUHAMMAD JUNAIDHY | Kel. Makassar Timur - Ternate | Direktur | 04 April 2017 |        |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

c. Dokumen Kualifikasi Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa-----

|                           |                                                                                  |                                                                  |          |                 |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| Identitas Perusahaan      |                                                                                  |                                                                  |          |                 |        |
| Nama                      | PT. CIPTA AKSARA PERKASA                                                         |                                                                  |          |                 |        |
| NPWP                      | 01.511.535.5-942.000                                                             |                                                                  |          |                 |        |
| Alamat                    | Jl. Sultan Khairun No. 164 RT 007 RW 004 Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah |                                                                  |          |                 |        |
| Telepon                   | 09213124526                                                                      |                                                                  |          |                 |        |
| Fax                       | 09213124526                                                                      |                                                                  |          |                 |        |
| Email                     | ciptaaksaraperkasa@yahoo.com                                                     |                                                                  |          |                 |        |
| Pemilik                   |                                                                                  |                                                                  |          |                 |        |
| Nama                      | Nomor KTP                                                                        | Alamat                                                           | Saham    |                 |        |
|                           |                                                                                  |                                                                  | Lembar   | %               |        |
| BUNGA CAECARIA DWIHAPSARI | 3374134709900004                                                                 | Jl. Abdulrahman Saleh No. 144 Semarang                           | 45.0     | 45.00           |        |
| NOVIRA CHILI RAMADHANI    | 8271035202940002                                                                 | Jn. sultan Khairun RT/RW. 008/004, Kel. makassar Timur - Ternate | 55.0     | 55.00           |        |
| Pengurus                  |                                                                                  |                                                                  |          |                 |        |
| Nama                      | Alamat                                                                           |                                                                  | Jabatan  | Mulai           | Sampai |
| MOHD. SYABRI U. SANGADJI  | Jl. Babullah Rt/RW. 007/004 Kel. Makassar Timur - Ternate                        |                                                                  | Direktur | 11 Agustus 2014 |        |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

- 1.8.5. Berdasarkan alat bukti bahwa pengurus perusahaan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, secara faktual ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh Muhammad Ghifari selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana. (vide, Bukti B15, B17, C33, C34, C38). -----
- 1.8.6. Bahwa fakta hubungan keluarga pengurus perusahaan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa serta kendali perusahaan ketiga perusahaan tersebut diakui oleh Muhammad Ghifari selaku Direktur

Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana dengan menyatakan yang pada pokoknya: -----

*“Awalnya PT Ikhlas Bangun Sarana adalah milik ayah saya (Umar Bopeng) kemudian mendirikan 2 (dua) perusahaan yaitu PT Cipta Aksara Perkasa (Tahun 2012) dan PT Hapsari Nusantara Gemilang (Tahun 2015)-----*

*Bahwa ke-3 perusahaan tsb saya sendiri yang mengelola dan mengendalikan....” (vide, Bukti B17).*

1.9. Adanya Kesamaan Surat Penawaran -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan surat penawaran yang disampaikan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut: -----

1.9.1. Bahwa dalam Surat Penawaran Dokumen Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa disebutkan batas akhir penawaran yang sama yaitu dengan menyatakan sebagai berikut: -----  
*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2018” (vide, Bukti C13, C14). -----*

1.9.2. Bahwa format dokumen surat penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan dinyatakan sebagai berikut: -----  
*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ..... (**dapat dilihat Bab IV. LDP**)” (vide, Bukti C4). -----*

1.9.3. Bahwa pada huruf G BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dinyatakan: -----  
*G. Masa Berlakunya Penawaran -----*  
Masa berlakunya penawaran selama: 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, sejak tanggal pemasukan mulai tanggal 31 Mei s.d. 29 Juni 2018 (vide Bukti C13, C14).-----

1.10. Adanya Peralatan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang Dinyatakan Milik Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana Dalam Dokumen Penawaran -----

1.10.1. Berdasarkan Dokumen Pengadaan dipersyaratkan mengenai peralatan utama yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: -----

| No  | Jenis Alat                         | Kapasitas     | Jumlah  |
|-----|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.  | Asphalt Mixing Plant               | -             | 1 Unit  |
| 2.  | Asphalt Finisher                   | -             | 1 Unit  |
| 3.  | Asphalt Spayer/Asphalt Distributor | 2000-5000 L   | 1 Unit  |
| 4.  | Buldozer                           | 100-150 HP    | 2 Unit  |
| 5.  | Compressor                         | 4000-6500 L/M | 1 Unit  |
| 6.  | Concrete Mixer                     | 0,3-0,6 M3    | 2 Unit  |
| 7.  | Dump Truck                         | 3,5 Ton       | 15 Unit |
| 8.  | Excavator                          | 80-140 HP     | 5 Unit  |
| 9.  | Motor Grader                       | >100 HP       | 2 Unit  |
| 10. | Wheel Loader                       | 1,0-1,6 M3    | 1 Unit  |
| 11. | Tandem Roller                      | 6-8 Ton       | 2 Unit  |
| 12. | Tire Roller                        | 8-10 Ton      | 1 Unit  |
| 13. | Vibratory Roller                   | 5-8 Ton       | 2 Unit  |
| 14. | Water Pump                         | 70-100 mm     | 2 Unit  |
| 15. | Water Tanker                       | 3000-45000 L  | 2 Unit  |
| 16. | Jack Hammer                        | -             | 1 Unit  |
| 17. | Blending Agregat                   | >30 Ton/Jam   | 1 Unit  |
| 18. | Genset                             | 100-200 Kva   | 1 Unit  |

1.10.2. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana melampirkan peralatan *Wheel Loader* berjumlah 1 (satu) unit merk Komatsu WA 200-3 Tahun

2011 dengan status Kepemilikan Milik sebagaimana berikut: -----

| No. | Jenis Peralatan                     | Jumlah | Kapasitas atau output pada saat ini | Merk dan tipe              | Tahun Pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Status Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa) |
|-----|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| a   | b                                   | c      | d                                   | e                          | f               | g           | h               | i                                         |
| 1   | Asphalt Mixing Plant                | 1 Unit | 60 Ton/Jam                          | AMP-MBW-800/SA             | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 2   | Asphalt Finisher                    | 1 Unit | 8 Ton                               | Nigata NF 220              | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 3   | Asphalt Sprayer/Asphalt Distributor | 1 Unit | 2000-5000L                          | Rutra/MBW                  | 2013/2017       | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 4   | Bulldozer                           | 2 Unit | 100 - 150 HP                        | Komatsu D85E-SS            | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 5   | Compressor                          | 1 Unit | 4000-6500 L/M                       | Airman 125S                | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 6   | Concrete Mixer                      | 2 Unit | 0.3 - 0.6 M3                        | Shark                      | 2017            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 7   | Dump Truck                          | 2 Unit | 3.5 Ton                             | Hino                       | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3.5 Ton                             | Hino                       | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Sewa                                      |
|     | Dump Truck                          | 4 Unit | 3.5 Ton                             | Hino                       | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 3 Unit | 3.5 Ton                             | Hino                       | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3.5 Ton                             | Toyota                     | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3.5 Ton                             | Toyota                     | 2014            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 8   | Excavator                           | 2 Unit | 80-140 HP                           | Komatsu PC 200-8 M0/S11    | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Excavator                           | 1 Unit | 80-140 HP                           | Volvo EC 210B Prime        | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Excavator                           | 2 Unit | 80-140 HP                           | Komatsu PC 200-7           | 2006            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 9   | Motor Grader                        | 1 Unit | 100 HP                              | Komatsu 405 A-2            | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Motor Grader                        | 1 Unit | 100 HP                              | Komatsu GD 31RC-3A         | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 10  | Wheel Loader                        | 1 Unit | 1 M3                                | Komatsu WA 200-3           | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 11  | Tandem Roller                       | 1 Unit | 6 - 8 Ton                           | Sakai SW 70                | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Tandem Roller                       | 1 Unit | 6 - 8 Ton                           | Sakai SW 70                | 2012            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 12  | Tire Roller                         | 1 Unit | 8 - 10 Ton                          | Sakai TS200                | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 13  | Vibratory Roller                    | 1 Unit | 5 - 8 Ton                           | Bomag BW211D-40            | 2013            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Vibratory Roller                    | 1 Unit | 5 - 8 Ton                           | Bomag BW211D-40/S1         | 2015            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 14  | Water Pump                          | 1 Unit | 70 - 100 mm                         | Honda                      | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Water Pump                          | 1 Unit | 71 - 100 mm                         | Tiger GP50                 | 2018            | 95%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 15  | Water Tanker                        | 2 Unit | 3 Ton                               | Toyota                     | 2012            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Profil Tank                         | 2 Unit | 3000 L                              | Plastic Water Storage Tank | 2016            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 16  | Jack Hammer                         | 1 Unit | -                                   | Kobelco SK120              | 2014            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 17  | Blending Agregat                    | 1 Unit | 30 Ton/Jam                          | MBW                        | 2017            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 18  | Genset                              | 1 Unit | 100-200 KVA                         | Cummins                    | 2014            | 95%         | Maluku Utara    | Milik                                     |

Ternate, 30 Mei 2018  
PT. IKHLAS BANGUN SARANA



MUHAMMAD CHIFARI  
Direktur

1.10.3. Bahwa namun demikian Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana melampirkan dalam dokumen penawarannya melampirkan dokumen bukti kepemilikan yang ternyata peralatan dimaksud dimiliki Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa sebagaimana berikut: -----



GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER  
RENTAL HEAVY EQUIPMENT

**KWITANSI  
RECEIPT**

No. 200/TPI-MDB/I/15  
Number  
Tgl. 28 Januari 2015  
Date

Sudah diterima dari  
Received From  
Baru/Baru Ulang  
Amount

PT. CIPTA AKSARA PERKASA  
Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran  
For Payment

1 (Satu) Unit WHEEL LOADER Merk KOMATSU WA 200-3  
Kondisi Used (Japan)  
Tahun Pembuatan 2011

\$Rp. 880.000.000,-

☒ CASH ☐ CHEQUE ☐ BILYET GIRO

BANK :  
Bank No. :  
Number :  
Tgl. :  
Date :

  
Signature

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran dengan Bilyet Giro/Cheque tsb, dapat di Uangkan

This Receipt will be cleared after Bilyet Giro/Cheque can be cleared

1.11. Adanya Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, dan Terlapor IV, PT Alfa Adiel. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut: -----

1.11.1. Dokumen Kuantitas dan Harga Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang (*vide, Bukti C13*) -----

| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA                                                                   |                                                                           |                |                     |                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nama Paket : Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea)        |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| Kabupaten : Halmahera Utara                                                                  |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| No. Mata Pembayaran                                                                          | Uraian                                                                    | Satuan         | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
| a                                                                                            | b                                                                         | c              | d                   | e                     | f= (d x e)                  |
| DIVISI 1. UMUM                                                                               |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| 1.2                                                                                          | Mobilisasi                                                                | LS             | 1,0                 | 894.325.000           | 894.325.000                 |
| 1.8.(1)                                                                                      | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas                                     | LS             | 1,0                 | 18.212.196            | 18.212.196                  |
| 1.8.(2)                                                                                      | Jembatan Sementara                                                        | LS             | 1,0                 | 75.014.732            | 75.014.732                  |
| 1.17                                                                                         | Pengamanan Lingkungan Hidup                                               | LS             | 1,0                 | 40.080.000            | 40.080.000                  |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 ( <i>masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan</i> ) |                                                                           |                |                     |                       | 1.027.631.929               |
| DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                                    |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| 3.1.(1a)                                                                                     | Galian Biasa                                                              | M <sup>3</sup> | 217.770,2           | 62.678,42             | 13.649.495.026              |
| 3.1.(1b)                                                                                     | Galian Batu Lunak                                                         | M <sup>3</sup> | 3.224,8             | 73.648,75             | 237.504.027                 |
| 3.1.(3)                                                                                      | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter                              | M <sup>3</sup> | 864,0               | 45.220,34             | 39.070.374                  |
| 3.2.(1b)                                                                                     | Timbunan Biasa dari galian                                                | M <sup>3</sup> | 16.160,4            | 10.710,91             | 173.092.006                 |
| 3.2.(2a)                                                                                     | Timbunan Pilihan dari sumber galian                                       | M <sup>3</sup> | 38.700,0            | 150.067,86            | 5.807.626.182               |
| 3.3.(1)                                                                                      | Penyiapan Badan Jalan                                                     | M <sup>2</sup> | 172.000,0           | 1.500,94              | 258.161.381                 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 ( <i>masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan</i> ) |                                                                           |                |                     |                       | 20.164.948.996              |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                                |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| 5.1.(1)                                                                                      | Lapis Pondasi Agregat Kelas A                                             | M <sup>3</sup> | 17.737,5            | 838.910,93            | 14.880.182.618              |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 ( <i>masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan</i> ) |                                                                           |                |                     |                       | 14.880.182.618              |
| DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                                                                   |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| 6.1 (1)(a)                                                                                   | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair                                         | Liter          | 80.625,0            | 18.194,28             | 1.466.914.212               |
| 6.3 (4a)                                                                                     | Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) ( <i>gradasi senjang/semi senjang</i> ) | Ton            | 9.589,0             | 1.854.022,24          | 17.778.219.259              |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 ( <i>masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan</i> ) |                                                                           |                |                     |                       | 19.245.133.471              |
| DIVISI 7. STRUKTUR                                                                           |                                                                           |                |                     |                       |                             |
| 7.1 (7) a                                                                                    | Beton mutu sedang f'c 20 MPa                                              | M <sup>3</sup> | 135,0               | 2.160.299,79          | 291.640.471                 |
| 7.3 (1)                                                                                      | Baja Tulangan U 24 Polos                                                  | Kg             | 23.189,5            | 20.610,61             | 477.949.566                 |
| 7.9 (1)                                                                                      | Pasangan Batu                                                             | M3             | 655,6               | 863.645,95            | 566.171.738                 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 ( <i>masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan</i> ) |                                                                           |                |                     |                       | 1.335.761.775               |

1.11.2. Dokumen Kuantitas dan Harga Terlapor III, PT Cipta Aksara  
Perkasa -----

| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA                                                            |                                                                  |                |                     |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nama Paket : Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| Kabupaten : Halmahera Utara                                                           |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| No. Mata Pembayaran                                                                   | Uraian                                                           | Satuan         | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
| a                                                                                     | b                                                                | c              | d                   | e                     | f = (d x e)                 |
| DIVISI 1. UMUM                                                                        |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| 1.2                                                                                   | Mobilisasi                                                       | LS             | 1,0                 | 894.325,000           | 894.325,000                 |
| 1.8.(1)                                                                               | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas                            | LS             | 1,0                 | 6.600,500             | 6.600,500                   |
| 1.8.(2)                                                                               | Jembatan Sementara                                               | LS             | 1,0                 | 75.014,732            | 75.014,732                  |
| 1.17                                                                                  | Pengamanan Lingkungan Hidup                                      | LS             | 1,0                 | 40.080,000            | 40.080,000                  |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)   |                                                                  |                |                     |                       | 1.016.020,232               |
| DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                                                             |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| 3.1.(1a)                                                                              | Galian Biasa                                                     | M <sup>3</sup> | 217.770,2           | 62.678,42             | 13.649.495,026              |
| 3.1.(1b)                                                                              | Galian Batu Lunak                                                | M <sup>3</sup> | 3.224,8             | 73.648,75             | 237.504,027                 |
| 3.1.(3)                                                                               | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter                     | M <sup>3</sup> | 864,0               | 45.220,34             | 39.070,374                  |
| 3.2.(1b)                                                                              | Timbunan Biasa dari galian                                       | M <sup>3</sup> | 16.160,4            | 10.710,91             | 173.092,006                 |
| 3.2.(2a)                                                                              | Timbunan Pilihan dari sumber galian                              | M <sup>3</sup> | 38.700,0            | 143.685,36            | 5.560.623,432               |
| 3.3.(1)                                                                               | Penyiapan Badan Jalan                                            | M <sup>2</sup> | 172.000,0           | 1.500,94              | 258.161,381                 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)   |                                                                  |                |                     |                       | 19.917.946,246              |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                                                         |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| 5.1.(1)                                                                               | Lapis Pondasi Agregat Kelas A                                    | M <sup>3</sup> | 17.737,5            | 806.224,46            | 14.300.406,388              |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)   |                                                                  |                |                     |                       | 14.300.406,388              |
| DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                                                            |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| 6.1.(1)(a)                                                                            | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair                                | Liter          | 80.625,0            | 18.194,28             | 1.466.914,212               |
| 6.3.(4a)                                                                              | Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) | Ton            | 9.589,0             | 1.851.433,42          | 17.753.395,064              |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)   |                                                                  |                |                     |                       | 19.220.309,276              |
| DIVISI 7. STRUKTUR                                                                    |                                                                  |                |                     |                       |                             |
| 7.1.(2)a                                                                              | Beton mutu sedang f'c20 MPa                                      | M <sup>3</sup> | 135,0               | 2.191.752,29          | 295.886,559                 |
| 7.3.(1)                                                                               | Baja Tulangan U 24 Polos                                         | Kg             | 23.189,5            | 20.610,61             | 477.949,566                 |
| 7.9.(1)                                                                               | Pasangan Batu                                                    | M <sup>3</sup> | 655,6               | 883.885,95            | 579.440,272                 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)   |                                                                  |                |                     |                       | 1.353.276,397               |

1.11.3. Dokumen Kuantitas dan Harga Terlapor IV, PT Alfa Adiel  
(vide, Bukti C15)

| NO. MATA PEMBAYARAN | Uraian Pekerjaan                  | SATUAN | PERKIRAAN KUANTITAS | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) |
|---------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| DIVISI 1. UMUM      |                                   |        |                     |                   |                   |
| 1.2                 | Mobilisasi                        | LS     | 1,00                | 406.140.000,00    | 406.140.000,00    |
| 1.8.(1)             | Manajemen Keselamatan Lalu Lintas | LS     | 1,00                | 19.040.000,00     | 19.040.000,00     |
| 1.8.(2)             | Jembatan Sementara                | LS     | 1,00                | 100.150.180,37    | 100.150.180,37    |
| 1.17                | Pengamanan Lingkungan Hidup       | LS     | 1,00                | 40.080.000,00     | 40.080.000,00     |

1.12. Adanya Kesamaan Harga Satuan Upah Dalam Penawaran Para Terlapor -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan harga satuan upah pada dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut: ----

1.12.1. Dokumen Harga Dasar Satuan Upah Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana; -----

HARGA DASAR SATUAN UPAH

| No. | URAIAN                  | KODE  | SATUAN | HARGA YG DIGUNAKAN (Rp.) | HARGA SATUAN (Rp.) |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1.  | Pekerja                 | (L01) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 2.  | Tukang                  | (L02) | Jam    | 17.982,14                | 125.000,00         |
| 3.  | Mandor                  | (L03) | Jam    | 21.553,57                | 150.000,00         |
| 4.  | Operator                | (L04) | Jam    | 17.982,14                | 125.000,00         |
| 5.  | Pembantu Operator       | (L05) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 6.  | Sopir / Driver          | (L06) | Jam    | 17.267,86                | 120.000,00         |
| 7.  | Pembantu Sopir / Driver | (L07) | Jam    | 12.982,14                | 90.000,00          |
| 8.  | Mekanik                 | (L08) | Jam    | 21.553,57                | 150.000,00         |
| 9.  | Pembantu Mekanik        | (L09) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 10. | Kepala Tukang           | (L10) | Jam    | 21.553,57                | 150.000,00         |

(vide, Bukti C3, C12)

1.12.2. Dokumen Harga Dasar Satuan Upah Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang-----

HARGA DASAR SATUAN UPAH

| No. | URAIAN                  | KODE  | SATUAN | HARGA YG DIGUNAKAN (Rp.) | HARGA SATUAN (Rp.) |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1.  | Pekerja                 | (L01) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 2.  | Tukang                  | (L02) | Jam    | 17.267,86                | 120.000,00         |
| 3.  | Mandor                  | (L03) | Jam    | 18.696,43                | 130.000,00         |
| 4.  | Operator                | (L04) | Jam    | 16.553,57                | 115.000,00         |
| 5.  | Pembantu Operator       | (L05) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 6.  | Sopir / Driver          | (L06) | Jam    | 15.839,29                | 110.000,00         |
| 7.  | Pembantu Sopir / Driver | (L07) | Jam    | 12.982,14                | 90.000,00          |
| 8.  | Mekanik                 | (L08) | Jam    | 19.410,71                | 135.000,00         |
| 9.  | Pembantu Mekanik        | (L09) | Jam    | 14.410,71                | 100.000,00         |
| 10. | Kepala Tukang           | (L10) | Jam    | 18.696,43                | 130.000,00         |
| 11. |                         |       |        |                          |                    |

(vide, Bukti C3, C13)



DAFTAR  
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

| No. | U R A I A N                        | KODE  | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(Rp.) | KETERANGAN         |
|-----|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1   | Pasir Pasang (Sedang)              | M01b  | M3     | 105.950,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 2   | Pasir Beton (Kasar)                | M01a  | M3     | 105.950,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 3   | Pasir Halus (untuk HRS)            | M01c  | M3     | 105.950,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 4   | Pasir Urug (ada unsur lempung)     | M01d  | M3     | 105.950,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 5   | Batu Kali                          | M02   | M3     | 132.900,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 6   | Agregat Pecah Kasar                |       | M3     | 449.800,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 7   | Agg. Halus LP A                    |       | M3     | 448.800,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 8   | Agregat Lolos # 1 "                |       | M3     | 448.800,00               | Base Camp          |
| 9   | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 448.800,00               | Base Camp          |
| 10  | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 448.800,00               | Base Camp          |
| 11  | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    |       | M3     | 376.800,00               | Base Camp          |
| 12  | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) |       | M3     | 376.800,00               | Base Camp          |
| 13  | F i l l e r                        | M05   | Kg     | 2.140,82                 | Proses/Base Camp   |
| 14  | Batu Belah / Kerakal               | M06   | M3     | 345.300,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 15  | G r a v e l                        | M07   | M3     | 419.500,00               | Base Camp          |
| 16  | Bahan Tanah Timbunan               | M08   | M3     | 77.800,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 17  | Bahan Pilihan                      | M09   | M3     | 105.900,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 18  | Aspal                              | M10   | KG     | 20.580,00                | Base Camp          |
| 19  | Kerosen / Minyak Tanah             | M11   | LITER  | 10.005,00                | Base Camp          |
| 20  | Semen / PC (50kg)                  | M12   | Zak    | 104.900,00               | Base Camp          |
| 21  | Semen / PC (kg)                    | M12   | Kg     | 2.098,00                 | Base Camp          |
| 22  | Besi Beton                         | M13   | Kg     | 13.703,87                | Lokasi Pekerjaan   |
| 23  | Kawat Beton                        | M14   | Kg     | 29.600,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 24  | Kawat Bronjong                     | M15   | Kg     | 5.250,00                 | Lokasi Pekerjaan   |
| 25  | S i r t u                          | M16   | M3     | 105.900,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 26  | Cat Marka (Non Thermoplas)         | M17a  | Kg     | 22.200,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 27  | Cat Marka (Thermoplastic)          | M17b  | Kg     | 27.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 28  | P a k u                            | M18   | Kg     | 24.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 29  | Kayu Perancah                      | M19   | M3     | 1.954.920,00             | Lokasi Pekerjaan   |
| 30  | B e n s i n                        | M20   | LITER  | 10.820,00                | Pertamina          |
| 31  | S o l a r                          | M21   | LITER  | 13.240,00                | Pertamina          |
| 32  | Minyak Pelumas / Olie              | M22   | LITER  | 35.900,00                | Pertamina          |
| 33  | Plastik Filter                     | M23   | M2     | 14.700,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 34  | Pipa Galvanis Dia. 1.6"            | M24   | Batang | 153.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 35  | Pipa Porus                         | M25   | M'     | 38.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 36  | Agr.Base Kelas A                   | M26   | M3     | 505.411,39               | Base Camp          |
| 37  | Agr.Base Kelas B                   | M27   | M3     | 505.093,76               | Base Camp          |
| 38  | Agr.Base Kelas C                   | M28   | M3     | 341.962,15               | Base Camp          |
| 39  | Agr.Base Kelas C2                  | M29   | M3     | 0,00                     | Tidak tersedia     |
| 40  | Geotextile                         | M30   | M2     | 27.300,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 41  | Aspal Emulsi                       | M31   | Kg     | 20.580,00                | Base Camp          |
| 42  | Gebalan Rumput                     | M32   | M2     | 3.400,00                 | Lokasi Pekerjaan   |
| 43  | Thinner                            | M33   | LITER  | 121.700,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 44  | Glass Bead                         | M34   | Kg     | 28.500,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 45  | Pelat Rambu (Eng. Grade)           | M35a  | BH     | 175.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 46  | Pelat Rambu (High I. Grade)        | M35b  | BH     | 215.500,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 47  | Rel Pengaman                       | M36   | M'     | 412.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 48  | Beton K-250                        | M37   | M3     | 2.045.154,87             | Lokasi Pekerjaan   |
| 49  | Baja Tulangan (Polos) U24          | M39a  | Kg     | 13.703,87                | Lokasi Pekerjaan   |
| 50  | Baja Tulangan (Ulir) D32           | M39b  | Kg     | 0,00                     | Lokasi Pekerjaan   |
| 51  | Kapur                              | M40   | M3     | 37.500,00                | Hasil Proses       |
| 52  | Chipping                           | M41   | M3     | 0,00                     | Base Camp          |
| 53  | Chipping (kg)                      | M41kg | Kg     | 0,00                     | Base Camp          |
| 54  | Cat                                | M42   | Kg     | 27.200,00                | Base Camp          |
| 55  | Pemantul Cahaya (Reflector)        | M43   | Bh.    | 12.500,00                | Base Camp          |
| 56  | Pasir Urug                         | M44   | M3     | 193.500,00               | Base Camp          |
| 57  | Arbocell                           | M45   | Kg.    | 31.000,00                | Base Camp          |
| 58  | Baja Bergelombang                  | M46   | Kg     | 12.300,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 59  | Beton K-125                        | M47   | M3     | 1.584.201,21             | Lokasi Pekerjaan   |
| 60  | Baja Struktur                      | M48   | Kg     | 10.700,00                | Pelabuhan terdekat |
| 61  | Tiang Pancang Baja                 | M49   | M'     | 25.247,37                | Lokasi Pekerjaan   |
| 62  | Tiang Pancang Beton Pratekan       | M50   | M3     | 423.957,93               | Pelabuhan terdekat |
| 63  | Kawat Las                          | M51   | Dos    | 15.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 64  | Pipa Baja                          | M52   | Kg     | 14.800,00                | Pelabuhan terdekat |
| 65  | Minyak Fluks                       | M53   | Liter  | 6.235,00                 | Base Camp          |

(vide, Bukti C3, C12)

1.13.2. Dokumen Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor II, PT  
Hapsari Nusantara Gemilang -----

DAFTAR  
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

| No. | URAIAN                             | KODE  | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) | KETERANGAN         |
|-----|------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------|
| 1   | Pasir Pasang (Sedang)              | M01b  | M3     | 105.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 2   | Pasir Beton (Kasar)                | M01a  | M3     | 105.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 3   | Pasir Halus (untuk HRS)            | M01c  | M3     | 105.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 4   | Pasir Urug (ada unsur lempung)     | M01d  | M3     | 105.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 5   | Batu Kali                          | M02   | M3     | 133.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 6   | Agregat Pecah Kasar                |       | M3     | 425.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 7   | Agg. Halus LP A                    |       | M3     | 410.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 8   | Agregat Lolos # 1 "                |       | M3     | 410.000,00         | Base Camp          |
| 9   | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 410.000,00         | Base Camp          |
| 10  | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 410.000,00         | Base Camp          |
| 11  | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    |       | M3     | 377.000,00         | Base Camp          |
| 12  | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) |       | M3     | 377.000,00         | Base Camp          |
| 13  | F i l l e r                        | M05   | Kg     | 1.820,00           | Proses/Base Camp   |
| 14  | Batu Belah / Kerakal               | M06   | M3     | 345.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 15  | G r a v e l                        | M07   | M3     | 419.200,00         | Base Camp          |
| 16  | Bahan Tanah Timbunan               | M08   | M3     | 70.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 17  | Bahan Pilihan                      | M09   | M3     | 96.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 18  | Aspal                              | M10   | KG     | 17.600,00          | Base Camp          |
| 19  | Kerosen / Minyak Tanah             | M11   | LITER  | 10.008,00          | Base Camp          |
| 20  | Semen / PC (50kg)                  | M12   | Zak    | 91.000,00          | Base Camp          |
| 21  | Semen / PC (kg)                    | M12   | Kg     | 1.820,00           | Base Camp          |
| 22  | Besi Beton                         | M13   | Kg     | 13.704,91          | Lokasi Pekerjaan   |
| 23  | Kawat Beton                        | M14   | Kg     | 30.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 24  | Kawat Bronjong                     | M15   | Kg     | 5.500,00           | Lokasi Pekerjaan   |
| 25  | S i r t u                          | M16   | M3     | 96.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 26  | Cat Marka (Non Thermoplas)         | M17a  | Kg     | 22.500,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 27  | Cat Marka (Thermoplastic)          | M17b  | Kg     | 27.500,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 28  | P a k u                            | M18   | Kg     | 25.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 29  | Kayu Perancah                      | M19   | M3     | 1.955.000,00       | Lokasi Pekerjaan   |
| 30  | B e n s i n                        | M20   | LITER  | 10.962,64          | Pertamina          |
| 31  | S o l a r                          | M21   | LITER  | 13.259,00          | Pertamina          |
| 32  | Minyak Pelumas / Olle              | M22   | LITER  | 36.000,00          | Pertamina          |
| 33  | Plastik Filter                     | M23   | M2     | 15.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 34  | Pipa Galvanis Dia. 1.6"            | M24   | Batang | 154.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 35  | Pipa Porus                         | M25   | M'     | 40.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 36  | Agr.Base Kelas A                   | M26   | M3     | 474.764,05         | Base Camp          |
| 37  | Agr.Base Kelas B                   | M27   | M3     | 469.999,67         | Base Camp          |
| 38  | Agr.Base Kelas C                   | M28   | M3     | 341.707,59         | Base Camp          |
| 39  | Agr.Base Kelas C2                  | M29   | M3     | 0,00               | Tidak tersedia     |
| 40  | Geotextile                         | M30   | M2     | 27.500,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 41  | Aspal Emulsi                       | M31   | Kg     | 17.600,00          | Base Camp          |
| 42  | Gebalan Rumput                     | M32   | M2     | 3.500,00           | Lokasi Pekerjaan   |
| 43  | Thinner                            | M33   | LITER  | 12.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 44  | Glass Bead                         | M34   | Kg     | 28.600,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 45  | Pelat Rambu (Eng. Grade)           | M35a  | BH     | 176.000,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 46  | Pelat Rambu (High I. Grade)        | M35b  | BH     | 216.500,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 47  | Rel Pengaman                       | M36   | M'     | 412.500,00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 48  | Beton K-250                        | M37   | M3     | 1.878.521,55       | Lokasi Pekerjaan   |
| 49  | Baja Tulangan (Polos) U24          | M39a  | Kg     | 13.704,91          | Lokasi Pekerjaan   |
| 50  | Baja Tulangan (Ulin) D32           | M39b  | Kg     | 0,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 51  | Kapur                              | M40   | M3     | 40.000,00          | Hasil Proses       |
| 52  | Chipping                           | M41   | M3     | 0,00               | Base Camp          |
| 53  | Chipping (kg)                      | M41kg | Kg     | 0,00               | Base Camp          |
| 54  | Cat                                | M42   | Kg     | 27.500,00          | Base Camp          |
| 55  | Pemantul Cahaya (Reflector)        | M43   | Bh.    | 12.600,00          | Base Camp          |
| 56  | Pasir Urug                         | M44   | M3     | 193.300,00         | Base Camp          |
| 57  | Arbocell                           | M45   | Kg.    | 32.000,00          | Base Camp          |
| 58  | Baja Bergelombang                  | M46   | Kg     | 12.500,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 59  | Beton K-125                        | M47   | M3     | 1.449.718,25       | Lokasi Pekerjaan   |
| 60  | Baja Struktur                      | M48   | Kg     | 11.000,00          | Pelabuhan terdekat |
| 61  | Tiang Pancang Baja                 | M49   | M'     | 25.247,37          | Lokasi Pekerjaan   |
| 62  | Tiang Pancang Beton Pratekan       | M50   | M3     | 423.957,93         | Pelabuhan terdekat |
| 63  | Kawat Las                          | M51   | Dos    | 16.000,00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 64  | Pipa Baja                          | M52   | Kg     | 15.000,00          | Pelabuhan terdekat |
| 65  | Minyak Fluks                       | M53   | Liter  | 6.237,00           | Base Camp          |

(vide, Bukti C3, C13)

1.13.3. Dokumen Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor III, PT Cipta  
Aksara Perkasa -----

DAFTAR  
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

| No. | U R A I A N                        | KODE  | SATUAN | HARGA<br>SATUAN<br>(Rp.) | KETERANGAN         |
|-----|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1   | Pasir Pasang (Sedang)              | M01b  | M3     | 105.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 2   | Pasir Beton (Kasar)                | M01a  | M3     | 105.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 3   | Pasir Halus (untuk HRS)            | M01c  | M3     | 105.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 4   | Pasir Urug (ada unsur lempung)     | M01d  | M3     | 105.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 5   | Batu Kali                          | M02   | M3     | 133.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 6   | Agregat Pecah Kasar                |       | M3     | 405.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 7   | Agg. Halus LP A                    |       | M3     | 385.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 8   | Agregat Lolos # 1 "                |       | M3     | 385.000,00               | Base Camp          |
| 9   | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 385.000,00               | Base Camp          |
| 10  | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 385.000,00               | Base Camp          |
| 11  | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    |       | M3     | 377.000,00               | Base Camp          |
| 12  | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) |       | M3     | 377.000,00               | Base Camp          |
| 13  | F i l l e r                        | M05   | Kg     | 1.900,00                 | Proses/Base Camp   |
| 14  | Batu Belah / Kerakal               | M06   | M3     | 345.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 15  | G r a v e l                        | M07   | M3     | 419.200,00               | Base Camp          |
| 16  | Bahan Tanah Timbunan               | M08   | M3     | 70.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 17  | Bahan Pilihan                      | M09   | M3     | 91.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 18  | Aspal                              | M10   | KG     | 17.600,00                | Base Camp          |
| 19  | Kerosen / Minyak Tanah             | M11   | LITER  | 10.008,00                | Base Camp          |
| 20  | Semen / PC (50kg)                  | M12   | Zak    | 95.000,00                | Base Camp          |
| 21  | Semen / PC (kg)                    | M12   | Kg     | 1.900,00                 | Base Camp          |
| 22  | Besi Beton                         | M13   | Kg     | 13.704,91                | Lokasi Pekerjaan   |
| 23  | Kawat Beton                        | M14   | Kg     | 30.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 24  | Kawat Bronjong                     | M15   | Kg     | 5.500,00                 | Lokasi Pekerjaan   |
| 25  | S i r t u                          | M16   | M3     | 91.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 26  | Cat Marka (Non Thermoplas)         | M17a  | Kg     | 22.500,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 27  | Cat Marka (Thermoplastic)          | M17b  | Kg     | 27.500,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 28  | P a k u                            | M18   | Kg     | 25.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 29  | Kayu Perancah                      | M19   | M3     | 1.955.000,00             | Lokasi Pekerjaan   |
| 30  | B e n s i n                        | M20   | LITER  | 10.962,64                | Pertamina          |
| 31  | S o l a r                          | M21   | LITER  | 13.259,00                | Pertamina          |
| 32  | Minyak Pelumas / Olie              | M22   | LITER  | 36.000,00                | Pertamina          |
| 33  | Plastik Filter                     | M23   | M2     | 15.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 34  | Pipa Galvanis Dia. 1.6"            | M24   | Batang | 154.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 35  | Pipa Porus                         | M25   | M'     | 40.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 36  | Agr.Base Kelas A                   | M26   | M3     | 452.181,17               | Base Camp          |
| 37  | Agr.Base Kelas B                   | M27   | M3     | 445.828,67               | Base Camp          |
| 38  | Agr.Base Kelas C                   | M28   | M3     | 341.707,59               | Base Camp          |
| 39  | Agr.Base Kelas C2                  | M29   | M3     | 0,00                     | Tidak tersedia     |
| 40  | Geotextile                         | M30   | M2     | 27.500,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 41  | Aspal Emulsi                       | M31   | Kg     | 17.600,00                | Base Camp          |
| 42  | Gebalan Rumput                     | M32   | M2     | 3.500,00                 | Lokasi Pekerjaan   |
| 43  | Thinner                            | M33   | LITER  | 12.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 44  | Glass Bead                         | M34   | Kg     | 28.600,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 45  | Pelat Rambu (Eng. Grade)           | M35a  | BH     | 176.000,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 46  | Pelat Rambu (High I. Grade)        | M35b  | BH     | 216.500,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 47  | Rel Pengaman                       | M36   | M'     | 412.500,00               | Lokasi Pekerjaan   |
| 48  | Beton K-250                        | M37   | M3     | 1.905.871,55             | Lokasi Pekerjaan   |
| 49  | Baja Tulangan (Polos) U24          | M39a  | Kg     | 13.704,91                | Lokasi Pekerjaan   |
| 50  | Baja Tulangan (Ulir) D32           | M39b  | Kg     | 0,00                     | Lokasi Pekerjaan   |
| 51  | Kapur                              | M40   | M3     | 40.000,00                | Hasil Proses       |
| 52  | Chipping                           | M41   | M3     | 0,00                     | Base Camp          |
| 53  | Chipping (kg)                      | M41kg | Kg     | 0,00                     | Base Camp          |
| 54  | Cat                                | M42   | Kg     | 27.500,00                | Base Camp          |
| 55  | Pemantul Cahaya (Reflector)        | M43   | Bh     | 12.600,00                | Base Camp          |
| 56  | Pasir Urug                         | M44   | M3     | 193.300,00               | Base Camp          |
| 57  | Arbocell                           | M45   | Kg     | 32.000,00                | Base Camp          |
| 58  | Baja Bergelombang                  | M46   | Kg     | 12.500,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 59  | Beton K-125                        | M47   | M3     | 1.462.719,25             | Lokasi Pekerjaan   |
| 60  | Baja Struktural                    | M48   | Kg     | 11.000,00                | Pelabuhan terdekat |
| 61  | Tiang Pancang Baja                 | M49   | M'     | 25.247,37                | Lokasi Pekerjaan   |
| 62  | Tiang Pancang Beton Pratekan       | M50   | M3     | 423.957,93               | Pelabuhan terdekat |
| 63  | Kawat Las                          | M51   | Dos    | 16.000,00                | Lokasi Pekerjaan   |
| 64  | Pipa Baja                          | M52   | Kg     | 15.000,00                | Pelabuhan terdekat |
| 65  | Minyak Fluks                       | M53   | Liter  | 6.237,00                 | Base Camp          |

(vide, Bukti C3, C14)

1.13.4. Dokumen Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor IV, PT Alfa  
Adiel -----

DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN

| No. | U R A I A N                        | KODE  | SATUAN | HARGA YANG DIGUNAKKAN (RP) | HARGA SATUAN (RP) | KETERANGAN         |
|-----|------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | Pasir Pasang (Sedang)              | M01b  | M3     | 337,900.00                 | 337,900.00        | Base Camp          |
| 2   | Pasir Beton (Kasar)                | M01a  | M3     | 549,000.00                 | 549,000.00        | Base Camp          |
| 3   | Pasir Halus (untuk HRS)            | M01c  | M3     | 521,677.90                 | 521,677.90        | Base Camp          |
| 4   | Pasir Urug (ada unsur lempung)     | M01d  | M3     | 213,500.00                 | 213,500.00        | Base Camp          |
| 5   | Batu Kali                          | M02   | M3     | 268,800.00                 | 268,800.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 6   | Agregat Kasar                      |       | M3     | 334,984.50                 | 334,984.50        | Base Camp          |
| 7   | Agregat Halus                      |       | M3     | 209,942.47                 | 209,942.47        | Base Camp          |
| 8   | Agregat Lolos # 1 "                |       | M3     | 277,307.50                 | 277,307.50        | Base Camp          |
| 9   | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 209,942.47                 | 209,942.47        | Base Camp          |
| 10  | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      |       | M3     | 330,211.25                 | 330,211.25        | Base Camp          |
| 11  | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9.5)    |       | M3     | 277,307.50                 | 277,307.50        | Base Camp          |
| 12  | Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) |       | M3     | 234,984.50                 | 234,984.50        | Base Camp          |
| 13  | F i l l e r                        | M05   | Kg     | 2,111.36                   | 2,111.36          | Proses/Base Camp   |
| 14  | Batu Belah / Kerakal               | M06   | M3     | 695,300.00                 | 695,300.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 15  | G r a v e l                        | M07   | M3     | 738,500.00                 | 738,500.00        | Base Camp          |
| 16  | Bahan Tanah Timbunan               | M08   | M3     | 129,800.00                 | 129,800.00        | Borrow Pit/quarry  |
| 17  | Bahan Pilihan                      | M09   | M3     | 89,146.75                  | 89,146.75         | Quarry             |
| 18  | Aspal                              | M10   | KG     | 18,204.46                  | 18,204.46         | Base Camp          |
| 19  | Kerosen / Minyak Tanah             | M11   | LITER  | 15,446.00                  | 15,446.00         | Base Camp          |
| 20  | Semen / PC (50kg)                  | M12   | Zak    | 105,567.89                 | 105,567.89        | Base Camp          |
| 21  | Semen / PC (kg)                    | M12   | Kg     | 2,111.36                   | 2,111.36          | Base Camp          |
| 22  | Besi Beton                         | M13   | Kg     | 16,811.49                  | 16,811.49         | Lokasi Pekerjaan   |
| 23  | Kawat Beton                        | M14   | Kg     | 38,000.00                  | 38,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 24  | Kawat Bronjong                     | M15   | Kg     | 34,800.00                  | 34,800.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 25  | S i r t u                          | M16   | M3     | 171,500.00                 | 171,500.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 26  | Cat Marka (Non Thermoplas)         | M17a  | Kg     | 50,000.00                  | 50,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 27  | Cat Marka (Thermoplastic)          | M17b  | Kg     | 65,800.00                  | 65,800.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 28  | P a k u                            | M18   | Kg     | 39,675.00                  | 39,675.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 29  | Kayu Perancah                      | M19   | M3     | 5,060,000.00               | 5,060,000.00      | Lokasi Pekerjaan   |
| 30  | B e n s i n                        | M20   | LITER  | 12,329.75                  | 12,329.75         | Pertamina          |
| 31  | S o l a r                          | M21   | LITER  | 15,596.00                  | 15,596.00         | Pertamina          |
| 32  | Minyak Pelumas / Olie              | M22   | LITER  | 49,000.00                  | 49,000.00         | Pertamina          |
| 33  | Plastik Filter                     | M23   | M2     | 15,000.00                  | 15,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 34  | Pipa Galvanis Dia. 1.6"            | M24   | Batang | 128,750.00                 | 128,750.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 35  | Pipa Porus                         | M25   | M'     | 5,000.00                   | 5,000.00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 36  | Agr.Base Kelas A                   | M26   | M3     | 333,673.90                 | 333,673.90        | Base Camp          |
| 37  | Agr.Base Kelas B                   | M27   | M3     | 302,649.10                 | 302,649.10        | Base Camp          |
| 38  | Agr.Base Kelas C                   | M28   | M3     | 300,309.22                 | 300,309.22        | Base Camp          |
| 39  | Agr.Base Kelas C2                  | M29   | M3     | -                          | -                 | Tidak tersedia     |
| 40  | Geotextile                         | M30   | M2     | 24,000.00                  | 24,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 41  | Aspal Emulsi                       | M31   | Kg     | 5,000.00                   | 5,000.00          | Base Camp          |
| 42  | Gebalan Rumput                     | M32   | M2     | 6,000.00                   | 6,000.00          | Lokasi Pekerjaan   |
| 43  | Thinner                            | M33   | LITER  | 32,000.00                  | 32,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 44  | Glass Bead                         | M34   | Kg     | 28,000.00                  | 28,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 45  | Pelat Rambu (Eng. Grade)           | M35a  | BH     | 170,000.00                 | 170,000.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 46  | Pelat Rambu (High I. Grade)        | M35b  | BH     | 206,000.00                 | 206,000.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 47  | Rel Pengaman                       | M36   | M'     | 415,000.00                 | 415,000.00        | Lokasi Pekerjaan   |
| 48  | Beton K-250                        | M37   | M3     | 2,438,328.19               | 2,438,328.19      | Lokasi Pekerjaan   |
| 49  | Baja Tulangan (Polos) U24          | M39a  | Kg     | 16,811.49                  | 16,811.49         | Lokasi Pekerjaan   |
| 50  | Baja Tulangan (Ulir) D32           | M39b  | Kg     | 27,457.79                  | 27,457.79         | Lokasi Pekerjaan   |
| 51  | Kapur                              | M40   | M3     | 206,250.00                 | 206,250.00        | Hasil Proses       |
| 52  | Chipping                           | M41   | M3     | 334,984.50                 | 334,984.50        | Base Camp          |
| 53  | Chipping (kg)                      | M41kg | Kg     | 177.73                     | 177.73            | Base Camp          |
| 54  | Cat                                | M42   | Kg     | 65,800.00                  | 65,800.00         | Base Camp          |
| 55  | Pemantul Cahaya (Reflector)        | M43   | Bh.    | 15,000.00                  | 15,000.00         | Base Camp          |
| 56  | Pasir Urug                         | M44   | M3     | 482,200.00                 | 482,200.00        | Base Camp          |
| 57  | Arbocell                           | M45   | Kg.    | 32,000.00                  | 32,000.00         | Base Camp          |
| 58  | Baja Bergelombang                  | M46   | Kg     | 12,000.00                  | 12,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 59  | Beton K-125                        | M47   | M3     | 1,664,131.73               | 1,664,131.73      | Lokasi Pekerjaan   |
| 60  | Baja Struktur                      | M48   | Kg     | 32,300.00                  | 32,300.00         | Pelabuhan terdekat |
| 61  | Tiang Pancang Baja                 | M49   | M'     | 25,000.00                  | 25,000.00         | Lokasi Pekerjaan   |
| 62  | Tiang Pancang Beton Pratekan       | M50   | M3     | 420,000.00                 | 420,000.00        | Pelabuhan terdekat |

(vide, Bukti C3, C15)

1.14. Adanya Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor -----

Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan harga satuan mobilisasi pada dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut: -----

1.14.1. Dokumen Harga Satuan Mobilisasi Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana -----

|                                          |                                   |        |      |                    |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------|
| ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2                |                                   |        |      |                    |                    |
| JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI             |                                   |        |      |                    |                    |
| % TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1,4568 % |                                   |        |      |                    |                    |
| Lembar 1.2-1                             |                                   |        |      |                    |                    |
| No.                                      | URAIAN                            | SATUAN | VOL. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |
| A.                                       | Sewa Tanah                        | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |
| B.                                       | PERALATAN<br>Periksa lembar 1.2-2 |        |      |                    | 541.050.000        |
| C.                                       | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR   |        |      |                    |                    |
| 1                                        | Base Camp                         | Ls     | 1    | 20.000.000         | 20.000.000         |
| 2                                        | Kantor                            | Ls     | 1    | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 3                                        | Barak                             | Ls     |      |                    |                    |
| 4                                        | Bengkel                           | Ls     | 1    | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 5                                        | Gudang, dan lain-lain             |        |      |                    |                    |

(vide, Bukti C3, C12)

1.14.2. Dokumen Harga Satuan Mobilisasi Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang -----

|                                          |                                   |        |      |                    |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------|
| ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2                |                                   |        |      |                    |                    |
| JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI             |                                   |        |      |                    |                    |
| % TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1,5786 % |                                   |        |      |                    |                    |
| Lembar 1.2-1                             |                                   |        |      |                    |                    |
| No.                                      | URAIAN                            | SATUAN | VOL. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |
| A.                                       | Sewa Tanah                        | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |
| B.                                       | PERALATAN<br>Periksa lembar 1.2-2 |        |      |                    | 489.250.000        |
| C.                                       | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR   |        |      |                    |                    |
| 1                                        | Base Camp                         | Ls     | 1    | 20.000.000         | 20.000.000         |
| 2                                        | Kantor                            | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 3                                        | Bengkel                           | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |

(vide, Bukti C3, C13)

1.14.3. Dokumen Harga Satuan Mobilisasi Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa -----

| ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2<br>JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI<br><br>% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 1,6025 %<br><br>Lembar 1.2-1 |                                   |        |      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------|
| No.                                                                                                                           | URAIAN                            | SATUAN | VOL. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) |
| A.                                                                                                                            | Sewa Tanah                        | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |
| B.                                                                                                                            | PERALATAN<br>Periksa lembar 1.2-2 |        |      |                    | 489.250.000        |
| C.                                                                                                                            | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR   |        |      |                    |                    |
| 1                                                                                                                             | Base Camp                         | Ls     | 1    | 20.000.000         | 20.000.000         |
| 2                                                                                                                             | Kantor                            | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 3                                                                                                                             | Bengkel                           | Ls     | 1    | 10.000.000         | 10.000.000         |

(vide, Bukti C3, C14)

1.15. Penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana Telah Kadaluwarsa.-----

1.15.1. Bahwa format dokumen surat penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan dinyatakan sebagai berikut: ---  
“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ..... (dapat dilihat Bab IV. LDP)” (vide bukti C4). -----

1.15.2. Bahwa pada huruf G BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dinyatakan: -----  
G. Masa Berlakunya Penawaran -----  
Masa berlakunya penawaran selama: 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal 31 Mei sd. 29 Juni 2018. -----

1.15.3. Bahwa dalam Surat Penawaran Dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana disebutkan batas akhir penawaran tertanggal 29 Mei 2018 yaitu dengan menyatakan sebagai berikut: -----  
“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 Mei 2018”. -

1.15.4. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor V, Pokja I ULP menetapkan batas waktu pemasukan dokumen penawaran

peserta tender ditutup pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.00 WIT. -----

1.15.5. Pembukaan dokumen penawaran peserta tender dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.10 sampai dengan 16.00 WIT di LPSE Kabupaten Halmahera Utara dengan *website*: 103.206.244.228. (*vide*, Bukti C9, C19, C20).-----

1.16. Adanya Pengakuan Terlapor -----

1.16.1. Berdasarkan alat bukti diketahui terdapat pengakuan dari Muhammad Ghifari selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana dengan menyatakan yang pada pokoknya: -----

*“Awalnya PT Ikhlas Bangun Sarana adalah milik ayah saya (Umar Bopeng) kemudian mendirikan 2 (dua) perusahaan yaitu PT Cipta Aksara Perkasa (Tahun 2012) dan PT Hapsari Nusantara Gemilang (Tahun 2015) Bahwa ke-3 perusahaan tsb saya sendiri yang mengelola dan mengendalikan....”* (*vide*, Bukti B17).-----

1.16.2. Berdasarkan alat bukti diketahui terdapat pengakuan dari Terlapor bahwa perusahaannya telah dipakai atau dipinjam oleh Muhammad Gifari selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana. (*vide*, Bukti B19, A45). -----

1.16.3. Bahwa berkaitan dengan peminjaman tersebut dan berkaitan dengan keikutsertaannya dalam tender secara keseluruhan dibuat dan/atau dipersiapkan oleh Muhammad Gifari selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana (*vide*, Bukti B19, A45).-----

1.16.4. Bahwa terdapat perbedaan pola dan/atau bentuk tanda tangan Direktur Utama Terlapor IV yang tertera pada Surat Penawaran Terlapor III untuk mengikuti tender. (*vide*, Bukti C15, A45). -----

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

1.17. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan : -----

Pasal 22 -----  
*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”*. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.17.1. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----  
*Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*. -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Ikhlas Bangun Sarana selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.1 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam– Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233). -----

Bahwa oleh karena itu, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. -----

Atas dasar analisis tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.17.2. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah -----  
*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.* -----

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.6 sampai dengan butir 1.15 di atas telah ditemukan fakta berupa: ---

- a. Kesamaan *IP Address*;-----
- b. Kesamaan Metadata; -----
- c. Kesamaan Identitas Perusahaan;-----
- d. Kesamaan Surat Penawaran;-----
- e. Peralatan Terlapor III yang Dinyatakan Milik Terlapor I Dalam Dokumen Penawarannya;-----
- f. Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga Dalam Penawaran Para Terlapor;-----
- g. Kesamaan Harga Satuan Upah Dalam Penawaran Para Terlapor; -----
- h. Kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan Dalam Penawaran Para Terlapor;-----
- i. Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi Dalam Penawaran Para Terlapor;-----
- j. Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa.-----

Bahwa tindakan sebagaimana butir huruf a sampai dengan huruf j di atas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan:-----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol sehingga

uraian fakta/temuan beserta bukti pendukungnya secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa fakta dan analisis tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.16 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Selanjutnya, tindakan Terlapor V yang tidak menggugurkan, tetap meluluskan dan bahkan mengusulkan/menetapkan Terlapor I menjadi pemenang tender jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan penawaran Terlapor I seharusnya digugurkan karena terbukti telah kadaluwarsa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.15 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.17.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.2 sampai dengan butir 1.1.4 dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.2 sampai dengan butir 1.1.4 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mendaftar dan menjadi peserta untuk mengikuti Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233). -----

Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

#### 1.17.4. Unsur Pihak Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Pokja I ULP selaku Terlapor V yang merupakan pihak yang menyelenggarakan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.5 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa oleh karena itu, Terlapor V jelas terbukti merupakan pihak lain yang memiliki kaitan langsung dengan tender yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

Bahwa Terlapor V telah mengabaikan fakta persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan

Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.17.2 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa Terlapor V diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender yang diselenggarakan oleh Terlapor V. -----

Bahwa tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh Terlapor V tersebut diperkuat dengan tindakan yang tidak menggugurkan dan tetap meluluskan Terlapor I padahal penawaran Terlapor I terbukti telah kadaluwarsa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.15 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.17.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.* -----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor dalam bentuk sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.17.2 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis pemenuhan unsur ini. ----

Fakta tersebut diperkuat dengan alat bukti bahwa seluruh peserta tender atau setidaknya sebagian besar peserta

tender berada di bawah kendali dan/atau koordinasi Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor yang telah diuraikan pada butir 1.16 di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.17.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.* -----

Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana pada butir 1.16 di atas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat Persaingan Usaha.

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

1.18. Daftar Saksi dan Ahli -----

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa

sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Kartini Lutfi Badrun, S.T. – Ternate-Maluku Utara; -----
- 2) Saksi Sukri G. Kamal - Ternate- Maluku Utara; -----
- 3) Saksi Amry Pary Usamahu – Ternate-Maluku Utara; -----
- 4) Saksi Faujian Harun- Ternate-Maluku Utara; -----
- 5) Ahli Dr. Ir. Yahya, M.Si. – Kupang-Nusa Tenggara Timur; -----
- 6) Ahli Jupri, M.T. – Makassar, Sulawesi Selatan. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.1): -----

2.1. Terkait fakta kesamaan *IP Address* dengan perusahaan yang dilaporkan lainnya memang terbukti sama karena tempat penguploadan yang sama di satu gedung disertai dengan jaringan *wi-fi* yang digunakan bersama dikarenakan perusahaan Terlapor lainnya berada dalam gedung yang sama namun di bawah kepemimpinan yang berbeda; -----

2.2. Terkait fakta kesamaan metadata dari perusahaan dengan perusahaan Terlapor lainnya, dikarenakan saat akan melakukan penguploadan dokumennya memang dikumpulkan pada satu *file* agar lebih mudah diupload, namun jelas dikerjakan oleh orang berbeda hanya saja dibantu untuk mengupload dikarenakan jaringan *wi-fi* yang lebih efisien jika bersumber hanya dari satu komputer pada saat bersamaan; -----

2.3. Terkait fakta kesamaan identitas perusahaan, dikarenakan memang berada dalam satu gedung yang sama namun dengan pimpinan yang berbeda; -----

2.4. Terkait fakta adanya peralatan yang sama yang dinyatakan juga pada perusahaan lain, Terlapor I menyatakan keberatan karena semua peralatan yang terlampir pada data peralatan memang jelas semua milik perusahaan Terlapor I tanpa terkecuali karena Terlapor I telah mengikuti dokumen yang dikeluarkan oleh Terlapor V, Pokja I ULP dan merupakan kewenangan dari

Terlapor V, Pokja I ULP selaku pihak yang berwenang melakukan proses klarifikasi; -----

2.5. Terkait adanya kesamaan harga satuan upah dalam penawaran dengan perusahaan lainnya, karena sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Terlapor V, Pokja I ULP berdasarkan Standar Bupati Halmahera Utara; -----

2.6. Terkait dengan adanya kesamaan harga dasar bahan dalam penawaran dengan perusahaan yang dilaporkan merupakan di luar kapasitas Terlapor I untuk menjelaskan karena pada dasarnya penawaran Terlapor I dibuat oleh orang yang berbeda tidak sesuai dengan sanggahan yang dibandingkan. Jika terjadi kesamaan data maka dikarenakan harga patokan atau standar yang telah diberikan Terlapor V, Pokja I ULP mengacu pada Standar Bupati Halmahera Utara; -----

2.7. Terkait kesamaan harga satuan mobilisasi dalam Penawaran, dikarenakan merupakan hasil hitungan yang jelas dibuat dari orang yang berbeda dengan perusahaan lainnya dan menggunakan analisa Bina Marga sehingga tidak menutup kemungkinan Terlapor I mendapatkan hasil hitungan yang sama; -----

2.8. Terkait penawaran Terlapor I telah kadaluwarsa, Terlapor I menyerahkan kepada Terlapor V, Pokja I ULP selaku pihak yang berwenang untuk melakukan proses klarifikasi; -----

2.9. Berdasarkan sanggahan tersebut, Terlapor I membantah adanya unsur bersekongkol atau dengan sengaja mengatur dan/atau menentukan pemenang dengan perusahaan lain sebab semua penentuan dan penilaian dilakukan oleh Pokja sebagai pelaksana adanya tender yang diikuti. -----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.1): -----

3.1. Terkait kesamaan *IP Address*, disebabkan Terlapor II melakukan *upload* dokumen di tempat dan jaringan WI-FI yang sama karena berada dalam satu gedung sehingga terjadi kesamaan *IP Address*

pada saat *log in* dan *log out* di sistem LPSE Kabupaten Halmahera Utara; -----

- 3.2. Terkait kesamaan metadata yang terjadi dikarenakan pada saat penguploadan berasal dari satu induk komputer dengan *file* yang sama dan telah disiapkan terlebih dahulu, namun pada kenyataannya dikerjakan oleh orang berbeda sesuai dengan ketentuan perusahaan karena di luar dari kemampuan bahwa seseorang mampu menyusun semuanya sendiri; -----
- 3.3. Terkait kesamaan identitas perusahaan yang sama dengan perusahaan lain dikarenakan berada dalam satu grup sebagai strategi perusahaan untuk memenangkan tender yang diikuti; ----
- 3.4. Terkait kesamaan surat penawaran, Terlapor II menyatakan surat penawaran yang dibuat sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Terlapor V, Pokja I ULP selaku pelaksana dan dikerjakan oleh orang yang berbeda tidak sesuai dengan pernyataan yang disanggahkan; -----
- 3.5. Terkait dengan kesamaan daftar kuantitas dan harga dalam penawaran, kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran, kesamaan harga dasar satuan bahan dalam dokumen penawaran dan kesamaan harga satuan mobilisasi dalam penawaran para Terlapor, merupakan hak dan wewenang dari Terlapor V, Pokja I ULP untuk menentukan atau menilai setiap perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Penawaran yang dibuat mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Terlapor V, Pokja I ULP sesuai dengan Standar Bupati Halmahera Utara; -----
- 3.6. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor II keberatan terhadap tuduhan karena Terlapor II sudah sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh Terlapor V, Pokja I ULP. Apabila terdapat keberatan yang kiranya sudah masuk ke ranah dan wewenang Terlapor V, Pokja I ULP sebagai penyelenggara dan panitia penilaian pemenang tender yang diikuti. -----
4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1): -----

- 4.1. Terkait fakta kesamaan *IP Address* dikarenakan perusahaan Terlapor III berada dalam satu gedung dan pada saat penguploadan dokumen menggunakan satu perangkat komputer dengan *WIFI* yang sama karena pada waktu bersamaan jaringan *WIFI* di tempat Terlapor III sedang mengalami *trouble* dan guna mempermudah penguploadan Terlapor III meminta satu sumber untuk melakukannya; -----
- 4.2. Terkait kesamaan metadata, bahwa guna mempermudah proses *upload* maka semua dokumen Terlapor III diserahkan ke satu sumber untuk melakukan *upload* namun dokumen dan semua berkas-berkasnya disiapkan oleh orang yang berbeda-beda; -----
- 4.3. Terkait kesamaan identitas perusahaan, dikarenakan berada dalam satu bangunan namun dengan kepemimpinan yang berbeda, sedangkan bukti bahwa pengurus perusahaan dengan perusahaan lainnya memiliki hubungan kekeluargaan namun pada kenyataannya pengurusnya adalah orang yang berbeda hanya saja ada saat itu sedang dalam proses pengurusan perpindahan Akta perusahaan; -----
- 4.4. Terkait kesamaan Surat Penawaran yang hanya menitikberatkan pada satu kalimat yang dinyatakan sama dengan surat penawaran perusahaan lain, Terlapor III merasa keberatan dengan hal tersebut sebab dokumen penawaran dikerjakan oleh orang yang berbeda dan poin tersebut seolah-olah hanya mencari titik kesalahan dari dokumen yang Terlapor III ikuti dalam tender;
- 4.5. Terkait dengan adanya peralatan dari perusahaan Terlapor III yang dinyatakan milik perusahaan lainnya, Terlapor III menyatakan hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang hanya berdasarkan dugaan tidak disertai bukti fisik yang menguatkan hal tersebut; -----
- 4.6. Terkait kesamaan daftar kuantitas dalam harga penawaran, Terlapor III menyatakan bahwa telah dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan Pokja I ULP dan mengacu pada Standar Bupati Halmahera Utara. Kewenangan Terlapor V, Pokja I ULP untuk melakukan klarifikasi sebagai pihak penyelenggara; -----

- 4.7. Terkait kesamaan Harga Satuan Upah dalam penawaran, dikarenakan berdasarkan temuan bukti Terlapor III mendasarkan pada standar yang telah ditetapkan Terlapor V, Pokja I ULP selaku pihak penyelenggara dan selanjutnya pihak Terlapor V, Pokja I ULP yang akan memberikan klarifikasi; -----
- 4.8. Terkait kesamaan harga satuan bahan dalam penawaran, Terlapor III menyatakan data yang diperoleh merupakan dugaan namun pada kenyataannya harga satuan bahan ini dibuat mengacu pada ketentuan Terlapor V, Pokja I ULP selaku pihak penyelenggara dan yang berwenang memberikan klarifikasi terkait hal tersebut; -----
- 4.9. Terkait kesamaan harga satuan mobilisasi dalam penawaran, dikarenakan Terlapor III menetapkan penawaran berdasarkan ketentuan standar yang dibuat oleh Terlapor V, Pokja I ULP. -----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.4):-----
- 5.1. Pada tender tersebut di atas, Perusahaan Terlapor IV betul telah mendaftar dan ikut memasukkan penawaran akan tetapi Terlapor IV dipakai/ dipinjam oleh Bapak Kristian Wuisan selaku Direktur PT Birinda Perkasa Jaya yang memberikan dukungan alat pada Terlapor IV; -----
- 5.2. Akan tetapi Sdri. Kartini L. Badrun, S.T., selaku Kuasa dari Terlapor IV menyatakan bukanlah orang yang membuat penawaran dan mengupload dokumen;-----
- 5.3. Terkait dengan kesamaan dalam proses pembuatan dokumen penawaran biaya dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada paket tersebut sebagaimana disampaikan dalam LDP, hal ini kemungkinan dalam pembuatan penawaran mengacu pada *Biling Rate* atau Harga Satuan dalam Provinsi Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Utara, oleh sebab itu Harga Satuan Bahan dan lainnya terdapat kesamaan dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengingat karena 4 (empat) perusahaan tersebut berdomisili di 1 (satu) wilayah yaitu Maluku Utara; -----

- 5.4. Terlapor IV menyampaikan bahwa dalam mengikuti proses pelelangan tersebut di atas menyatakan tidak terlibat persekongkolan bersama dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembuatan dokumen penawaran. -----
6. Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Majelis Komisi tidak menerima Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----
7. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menyampaikan daftar Saksi maupun Ahli kepada Majelis Komisi. -----
8. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 8.1. Saksi Faujia Harun selaku Staf *Quality Control* dari PT Ikhlas Bangun Sarana (*vide* bukti B6);-----
- 8.2. Saksi Amry Pary Usamahu, selaku Kepala Cabang PT Telekomunikasi Indonesia Cabang Ternate (*vide* bukti B7); -----
- 8.3. Saksi Kartini L. Badrun selaku Staf Teknik PT Alfa Adiel (*vide* bukti B8); -----
- 8.4. Saksi Kristian Wuisan selaku Direktur Utama PT Birinda Perkasa Jaya (*vide* bukti B11).-----
- 8.5. Saksi Sukri G. Kamal (*vide* bukti 13);-----
- 8.6. Saksi Husen Bangsa, selaku staf PT Birinda Perkasa Jaya (*vide* bukti B14);-----
- 8.7. Saksi Asri Yulia Kodai selaku staf Administrasi PT Ikhlas Bangun Sarana (*vide* bukti B15);-----
- 8.8. Saksi Muhammad Junaidhy selaku Staf Lapangan PT Ikhlas Bangun Sarana dan mantan Direktur PT Hapsari Nusantara Gemilang (*vide* bukti B16);-----
- 8.9. Ahli Jufri, S.T., M.Kom., selaku ahli IT (*vide* bukti B17); -----

- 8.10. Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si., selaku Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP (*vide* bukti B18); -----
- 8.11. Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, diwakili oleh Muhammad Ghifari selaku Direktur Utama (*vide* bukti B19);-----
- 8.12. Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, diwakili oleh Wahyu Wardany selaku Direktur Utama (*vide* bukti B20); -----
- 8.13. Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, diwakili oleh Mohammad Syabry Umasangadji selaku Direktur Utama (*vide* bukti B21). ----
- 8.14. Terlapor IV, PT Alfa Adiel, diwakili oleh Mursidin Asry selaku Direktur Utama (*vide* bukti B22). -----
- 8.15. Terlapor V, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018, diwakili oleh Adelide Totonou, S.Si., selaku Ketua Pokja I ULP (*vide* bukti B23). -----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor secara elektronik (*vide* bukti B24).-
10. Menimbang bahwa pada tanggal 11 November 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B25) ----
11. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I4):-----

#### KRONOLOGI TENDER

- 11.1. Pengumuman Tender -----
- 11.1.1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, Terlapor V mengumumkan tender terbuka *website* LPSE Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tabel 1.4.1 di atas (*vide*, Bukti C4, C6, C7, C20). -----
- 11.2. Pendaftaran dan Mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan

- 11.2.1. Bahwa pada tanggal 22 Mei – 30 Mei 2018 merupakan tahap Pendaftaran Pelelangan dan diketahui terdapat 12 (dua belas) perusahaan/pelaku usaha yang mendaftar dan mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/tender (*vide*, Bukti C11, C20).-----
- 11.2.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tercatat diantara 12 (dua belas) pelaku usaha yang melakukan pendaftaran (*vide*, Bukti C11, C20).-----
- 11.3. Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) -----
- 11.3.1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terlapor V melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) di Kantor ULP Kabupaten Halmahera Utara, Basement Kantor Bupati, Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara (*vide*, Bukti C9, C10, C20).-----
- 11.3.2. Bahwa dalam proses penjelasan (*aanwijzing*) tersebut tidak terdapat pertanyaan dari peserta tender sama sekali dan selama proses tender tidak dilakukan penjelasan lapangan (*vide*, Bukti C9, C10, C20).-----
- 11.4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Terlapor V melakukan perubahan (*addendum*) Dokumen Pengadaan terkait dengan Gambar dan Daftar Kuantitas Harga (*vide*, Bukti C5, C19, C20).
- 11.5. Pemasukan Dokumen Penawaran -----
- 11.5.1. Bahwa pada mulai hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 jam 08.00 WIT sampai dengan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.00 WIT telah dilakukan pemasukan dokumen penawaran peserta pada LPSE Kabupaten Halmahera Utara (*vide*, Bukti C9, C19, C20).-----
- 11.5.2. Bahwa pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran pada situs LPSE Kabupaten Halmahera Utara (*vide*, Bukti C9, C19, C20).-----
- 11.6. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

11.6.1.Bahwa pada hari Sabtu, 31 Mei 2018 Pukul 15.10 sampai dengan Pukul 16.00 WIT Terlapor V melakukan pembukaan dokumen penawaran yang telah diunggah oleh para pelaku usaha peserta pengadaan (*vide, Bukti C9, C19, C20*). -----

11.6.2.Bahwa Terlapor V membuka dokumen penawaran para peserta pengadaan dengan cara mengunduh (*download*) seluruh dokumen penawaran yang telah diunggah penyedia jasa ke situs LPSE Kabupaten Halmahera Utara (*vide, Bukti C4, C9*). -----

11.6.3.Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peserta pengadaan yang mengunggah (*upload*) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran sebagai berikut (*vide, Bukti C16, C19, C20*):-----

| No | Peserta      | Harga Penawaran (Rp) |
|----|--------------|----------------------|
| 1  | Terlapor III | 61.388.754.000       |
| 2  | Terlapor II  | 62.319.024.000       |
| 3  | Terlapor IV  | 64.907.789.820       |
| 4  | Terlapor I   | 67.164.194.000       |

11.7. Evaluasi Dokumen Penawaran -----

11.7.1.Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2019, Terlapor V melakukan kegiatan evaluasi penawaran dengan tahapan evaluasi sebagai berikut: (*vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20*)-----

- a. Koreksi Aritmatik dengan menghitung volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pada dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. -----
- b. Evaluasi Administrasi, pada pokoknya untuk menilai pemenuhan terhadap syarat-syarat substansial yang

diminta berdasarkan dokumen pemilihan/pengadaan administrasi.-----

- c. Evaluasi Teknis, pada pokoknya untuk menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan dengan Lampiran Dokumen Pengadaan. -----
- d. Evaluasi Harga/Evaluasi Kewajaran Harga, dilakukan perbandingan antara harga penawaran dengan HPS apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak.---

11.8. Koreksi Aritmatik -----

11.8.1.Bahwa seharusnya tahap berikutnya setelah Pembukaan dokumen penawaran adalah Tahap Evaluasi Administrasi, namun karena sistem yang dimiliki LPSE, maka Terlapor V terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; --

11.8.2.Bahwa berdasarkan dokumen diketahui hasil Evaluasi Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----

| No | Peserta      | Harga Penawaran (Rp) | Penawaran Terkoreksi (Rp) |
|----|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Terlapor III | 61.388.754.000       | 61.388.789.000            |
| 2  | Terlapor II  | 62.319.024.000       | 62.319.058.000            |
| 3  | Terlapor IV  | 64.907.789.820       | 64.907.786.717            |
| 4  | Terlapor I   | 67.164.194.000       | 67.164.194.000            |

(vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20)-----

11.9. Evaluasi Administrasi -----

11.9.1.Evaluasi administrasi dilakukan terhadap peserta yang lolos pada tahap koreksi aritmatik. -----

11.9.2.Evaluasi ini dilakukan terhadap data administrasi yaitu terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen

Pengadaan. Berikut adalah transkrip penjelasan pekerjaan melalui portal untuk paket pekerjaan ini:-----

| No | Peserta      | Hasil | Alasan                                                   |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Terlapor III | GUGUR | Tidak Mencantumkan Surat Penawaran                       |
| 2  | Terlapor II  | GUGUR | Tidak Mencantumkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran |
| 3  | Terlapor IV  | LULUS | Memenuhi Syarat                                          |
| 4  | Terlapor I   | LULUS | Memenuhi Syarat                                          |

(vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20)

11.9.3.Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor V hanya menerapkan sistem *checklist* untuk memeriksa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

11.9.4.Bahwa Tim Investigator tidak menemukan Adanya Berita Acara Klarifikasi atau meminta penjelasan Terlapor V kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengenai kejelasan dokumen administrasi. -----

11.10. Evaluasi Teknis-----

11.10.1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang lolos tahap evaluasi administrasi. -----

11.10.2. Evaluasi teknis pada pokoknya untuk menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan dengan Lampiran Dokumen Pengadaan. -----

11.10.3. Bahwa diketahui hasil evaluasi teknis sebagai berikut:

| Peserta     | Hasil Evaluasi                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlapor I  | MEMENUHI SYARAT                                                                                          |
| Terlapor IV | GUGUR, Karena:<br>a. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen |

| Peserta | Hasil Evaluasi                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | pengadaan                                                                                                        |
|         | b. Tidak menggambarkan bentuk/kurva s pada jadwal pelaksanaan                                                    |
|         | c. Nama paket yang ditawarkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan |
|         | d. Keahlian pada jabatan administrasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai keahlian yang disyaratkan              |

(vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20)

- 11.10.4. Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis ini, Terlapor V hanya menerapkan sistem *checklist* untuk memeriksa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV. -----
- 11.10.5. Bahwa Tim Investigator juga tidak menemukan adanya Berita Acara Klarifikasi (meminta penjelasan) Terlapor V kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III atau Terlapor IV mengenai kejelasan dokumen teknis. -

11.11. Evaluasi Kewajaran Harga-----

- 11.11.1. Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap harga penawaran setelah hasil koreksi aritmatik pada peserta yang lolos pada tahap evaluasi teknis, sehingga dalam hal ini hanya dilakukan terhadap Terlapor I.-----
- 11.11.2. Evaluasi kewajaran harga dilakukan dengan membandingkan antara harga penawaran dengan HPS apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak, dalam arti melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS atau kurang 80% (delapan puluh persen) dari HPS. -----
- 11.11.3. Bahwa HPS pekerjaan pada perkara ini adalah Rp67.453.657.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).-----
- 11.11.4. Berikut adalah hasil evaluasi kewajaran harga untuk paket pekerjaan ini:-----

| Peserta    | Harga Penawaran (Rp) | Harga Terkoreksi (Rp) | Hasil Evaluasi  |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Terlapor I | 67.164.194.000       | 67.164.194.000        | MEMENUHI SYARAT |

(vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20)

11.12. Pembuktian Kualifikasi atau Evaluasi Kualifikasi-----

11.12.1. Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang tender atau calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang cadangan 2 apabila ada. -----

11.12.2. Berdasarkan fakta, hanya Terlapor I yang lolos pada tahap evaluasi secara keseluruhan sehingga pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap Terlapor I.-----

11.12.3. Bahwa berdasarkan alat bukti, diketahui hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:-----

| Peserta    | Harga Terkoreksi (Rp) | Hasil Evaluasi  |
|------------|-----------------------|-----------------|
| Terlapor I | 67.164.194.000        | MEMENUHI SYARAT |

(vide, Bukti C4, C17, C18, C19, C20)

11.13. Pengumuman Pemenang-----

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Pukul 15.30 sampai dengan 8 Juni 2018 Pukul 18.00 WIT, Terlapor V mengumumkan pemenang tender yaitu: -----

|                                      |   |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan                      | : | Terlapor I                                                                                                            |
| Harga Penawaran terkoreksi Terbilang | : | Rp.67.164.194.000,-<br>Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah |

(vide, Bukti C20, C21)

11.14. Masa Sanggah -----

11.14.1. Bahwa tanggal 8 Juni 2018 Pukul 18.31 WIT sampai dengan 11 Juni 2018 pukul 23.00 WIT merupakan masa sanggah terhadap hasil tender.-----

11.14.2. Bahwa hingga masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang mengajukan sanggah. -----

**FAKTA/TEMUAN LAIN**

11.15. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan Perusahaan yang Terafiliasi.-----

11.15.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 – 2020 (Kode Tender: 1455233) dengan mendaftar dan mengunggah-  
(upload) dokumen penawaran yang didalamnya menyebutkan identitas perusahaan khususnya nama pengurus perusahaan.-----

11.15.2. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, para penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi dokumen isian kualifikasi yang diantaranya menyebutkan nama, nomor KTP, alamat pemilik dan persentase kepemilikan perseroan (lembar saham) serta identitas pengurus perseroan.-----

11.15.3. Selanjutnya berdasarkan dokumen isian kualifikasi ditemukan fakta adanya kesamaan pengurus (pemilik atau direktur) perusahaan pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Fakta tersebut didasarkan pada temuan bukti sebagai berikut: -----

a. Dokumen Kualifikasi Terlapor I: -----

4/10/2019 LPSE Kabupaten Halmahera Utara

Identitas Perusahaan

Nama PT. Ikhlas Bangun Sarana

NPWP 02.546.385.2-942.000

Alamat Jln. Sultan Khairun, Kel. Makassar Kec. Kota Ternate Tengah

Telepon 09213124526

Fax 09213124526

Email ibspt@yahoo.com

Pemilik

| Nama           | Nomor KTP        | Alamat                                               | Saham  |       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
|                |                  |                                                      | Lembar | %     |
| UMAR M. BOPENG | 8271031602600001 | Jl. Sultan Khairun Nomor 164                         | 50.0   | 50.00 |
| HUSNI BOPENG   | 8271034510680002 | Jl. Sultan Chairun, Kel. Makasar Timur, Kota Ternate | 50.0   | 50.00 |

Pengurus

| Nama             | Alamat                             | Jabatan  | Mulai           | Sampai |
|------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| MUHAMMAD GHIFARI | Jl. Sultan Khairun No. 164 Ternate | DIREKTUR | 08 Januari 2015 |        |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

b. Dokumen Kualifikasi Terlapor II:

4/10/2019 LPSE Kabupaten Halmahera Utara

Identitas Perusahaan

Nama PT.HAPSARI NUSANTARA GEMILANG

NPWP 81.873.284.4-942.000

Alamat JL.MANGGIS,KEL.MAKASAR TIMUR

Telepon 0921-3124526

Fax

Email hapsarinusantaragemilangpt@gmail.com

Pemilik

| Nama                      | Nomor KTP         | Alamat                        | Saham  |       |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-------|
|                           |                   |                               | Lembar | %     |
| BUNGA CAECARIA DWIHAPSARI | 3374134709900004  | Kel. Makassar Timur - Ternate | 50.0   | 50.00 |
| MUHAMMAD GHIFARI          | 82710605068890002 | Kel. Makassar Timur - Ternate | 50.0   | 50.00 |

Pengurus

| Nama              | Alamat                        | Jabatan  | Mulai         | Sampai |
|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|--------|
| MUHAMMAD JUNAIDHY | Kel. Makassar Timur - Ternate | Direktur | 04 April 2017 |        |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

c. Dokumen Kualifikasi Terlapor III: -----

4/10/2019 LPSE Kabupaten Halmahera Utara

Identitas Perusahaan

Nama PT. CIPTA AKSARA PERKASA

NPWP 01.511.535.5-942.000

Alamat Jl. Sultan Khairun No. 164 RT 007 RW 004 Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah

Telepon 09213124526

Fax 09213124526

Email ciptaaksaraperkasa@yahoo.com

Pemilik

| Nama                      | Nomor KTP        | Alamat                                                           | Saham  |       |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                           |                  |                                                                  | Lembar | %     |
| BUNGA CAECARIA DWIHAPSARI | 3374134709900004 | Jl. Abdulrahman Saleh No. 144 Semarang                           | 45.0   | 45.00 |
| NOVIRA CHILI RAMADHANI    | 8271035202940002 | Jn. sultan Khairun RT/RW. 008/004, Kel. makassar Timur - Ternate | 55.0   | 55.00 |

Pengurus

| Nama                     | Alamat                                                    | Jabatan  | Mulai           | Sampai |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| MOHD. SYABRI U. SANGADJI | Jl. Babullah Rt/RW. 007/004 Kel. Makassar Timur - Ternate | Direktur | 11 Agustus 2014 |        |

(vide, Bukti C2, C12, C13, C14, C21)

- 11.15.4. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, tertulis nama Muhammad Ghifari sebagai Direktur dan tertulis sebagai pemilik (pemegang saham) pada Terlapor II (*vide*, Bukti C2, C12, C13, C14, C21). -----
- 11.15.5. Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III tertulis nama Bunga Caecaria Dwihapsari sebagai pemilik (pemegang saham) yang merupakan istri Muhammad Ghifari (*vide*, Bukti C2, C12, C13, C14, C21).-----
- 11.15.6. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I dalam tanggapan lisan telah mengakui bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berada di bawah kendali atau kepemilikannya (*vide*, Bukti C33, C34, C38). -----
- 11.15.7. Mohd. Syabri Umasangaji selaku Direktur Terlapor III dan Saksi Muhammad Junaidhy dalam persidangan mengakui bahwa Terlapor II dan Terlapor III berada di bawah kendali Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I.-----
- 11.15.8. Saksi Muhammad Junaidhy sebenarnya pada saat tender berlangsung (perkara *a quo*) masih menjabat sebagai Direktur Terlapor II.-----
- 11.15.9. Mohd. Syabri Umasangaji, Saksi Muhammad Junaidhy dan Saksi Asri Yulia Kodai dalam persidangan mengakui bahwa mereka pada awalnya bekerja untuk Umar Muhammad Bopeng yang merupakan ayah dari Muhammad Ghifari, dan ketika Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III diambil alih oleh Muhammad Ghifari, maka ketiganya bergantung kepada Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I.-----
- 11.16. Kesamaan Alamat Kantor antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta Kesamaan Nomor Telepon antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----

- 11.16.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 – 2020 (Kode Tender: 1455233) dengan mendaftar dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran yang didalamnya menyebutkan alamat kantor atau domisili hukumnya dan nomor telepon kantornya. -----
- 11.16.2. Bahwa alamat dan nomor telepon di dalam dokumen penawaran Terlapor I adalah sebagai berikut: -----

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4/10/2019            | LPSE Kabupaten Halmahera Utara                              |
| Identitas Perusahaan |                                                             |
| Nama                 | PT. Ikhlas Bangun Sarana                                    |
| NPWP                 | 02.546.385.2-942.000                                        |
| Alamat               | Jln. Sultan Khairun, Kel. Makassar Kec. Kota Ternate Tengah |
| Telepon              | 09213124526                                                 |
| Fax                  | 09213124526                                                 |
| Email                | ibspt@yahoo.com                                             |

(*vide*, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

- 11.16.3. Bahwa alamat dan nomor telepon di dalam dokumen penawaran Terlapor II adalah sebagai berikut:-----

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 4/10/2019            | LPSE Kabupaten Halmahera Utara       |
| Identitas Perusahaan |                                      |
| Nama                 | PT.HAPSARI NUSANTARA GEMILANG        |
| NPWP                 | 81.873.284.4-942.000                 |
| Alamat               | JL.MANGGIS,KEL.MAKASAR TIMUR         |
| Telepon              | 0921-3124526                         |
| Fax                  |                                      |
| Email                | hapsarinusantaragemilangpt@gmail.com |

(*vide*, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

- 11.16.4. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terlapor II Nomor 5 tanggal 16 Januari 2019, terdapat perubahan alamat Terlapor II ke Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate (*vide*, bukti C30). -----
- 11.16.5. Bahwa alamat dan nomor telepon di dalam dokumen penawaran Terlapor III adalah sebagai berikut:-----

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4/10/2019            | LPSE Kabupaten Halmahera Utara                                                   |
| Identitas Perusahaan |                                                                                  |
| Nama                 | PT. CIPTA AKSARA PERKASA                                                         |
| NPWP                 | 01.511.535.5-942.000                                                             |
| Alamat               | Jl. Sultan Khairun No. 164 RT 007 RW 004 Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah |
| Telepon              | 09213124526                                                                      |
| Fax                  | 09213124526                                                                      |
| Email                | ciptaaksaraperkasa@yahoo.com                                                     |

(*vide*, Bukti C3, C12, C13, C14, C21, C22)

- 11.16.6. Bahwa terdapat kesamaan alamat Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I sesuai dengan Kartu Identitasnya (KTP) dengan alamat kantor Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 11.16.7. Bahwa kesamaan alamat maupun nomor telepon menunjukkan bahwa ketiganya beroperasi dari alamat yang sama dan dikontrol oleh pihak yang sama. -----
- 11.16.8. Bahwa Mohd. Syabri Umasangaji selaku Direktur Terlapor III mengakui dan menyatakan pada pokoknya:
- Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 164 Kota Ternate; ----
  - Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) orang staf yang bertugas mengurus mengunggah dan mengunduh dokumen-dokumen yaitu Ita Lutfia Bopeng dan Asri Yulia Kodai; -----
  - Ilham adalah staf yang menangani bagian pajak; ---
  - Kiki adalah staf yang menangani bagian komputer;
  - Muhammad Junaidhy yang awalnya staf kemudian diangkat menjadi Direktur Terlapor II, namun saat telah digantikan oleh Wahyu Wardhany; -----
  - Wahyu Wardhany adalah staf pada Bagian Keuangan sebelum akhirnya diangkat jadi Direktur Terlapor II pada awal tahun 2020; -----
  - Asmina staf yang menangani bagian tiket perjalanan; -----

- h. Yulia Minangkabau staf yang menangani bagian keuangan;-----
- i. Julian Bopeng merupakan staf bagian logistik yang merupakan sepupu Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I;-----
- j. Muhammad Haikal saat ini menjadi orang kepercayaan Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I; -----
- k. Bahwa seluruh staf yang namanya tersebut di atas bekerja untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III di bawah kendali Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I. -----

11.16.9. Bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi karena Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I telah mengakui bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan miliknya dan berada di bawah kendalinya. -----

11.17. Kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

11.17.1. Bahwa Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III (Desa Ngajam–Apulea) dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*. -----

11.17.2. Bahwa melaksanakan pengadaan dengan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* memerlukan layanan internet dari penyedia layanan internet atau *Internet Service Provider (ISP)*.-----

11.17.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender pada perkara *a quo* dengan mengunggah (*upload*) dokumen penawarannya ke dalam situs (*website*) LPSE Kabupaten Halmahera Utara. -----

- 11.17.4. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah diunggah oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada pelelangan perkara *a quo* terdapat kesamaan *IP Address*. -----
- 11.17.5. Bahwa berdasarkan data *login* dan *logout* di sistem LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor I terlihat informasi *IP Address* sebagaimana butir 1.6.1 di atas (*vide*, Bukti C3, C20, C27). -----
- 11.17.6. Bahwa berdasarkan data *login* dan *logout* di sistem LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor II terlihat informasi *IP Address* sebagaimana butir 1.6.2 di atas (*vide*, Bukti C3, C20, C27). -----
- 11.17.7. Bahwa berdasarkan data *login* dan *logout* di sistem LPSE Kabupaten Halmahera Utara terhadap Terlapor III terlihat informasi *IP Address* sebagaimana butir 1.6.3 di atas (*vide*, Bukti C3, C20, C27). -----
- 11.17.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amri Pary Usamahu selaku Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Ternate (Telkom Ternate) ada pokoknya menyatakan:-----
- a. *IP Address* dengan kode 61.5.50.242., 61.5.51.229, 36.85.202.53, 36.85.202.57 tersebut di atas semuanya milik Telkom Ternate.-----
  - b. Bahwa benar Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I merupakan Pelanggan Paket Indihome Telkom Ternate. -----
- 11.17.9. Bahwa dalam pemeriksaan, Ahli Jufri, S.Kom., M.T. pada pokoknya menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- a. *IP Address* yaitu nomor unik dalam masing-masing komputer baik yang diberikan secara manual ataupun secara otomatis dan biasanya nomor tersebut sudah menggambarkan model tertentu. Jadi *IP Address* ini adalah pengenal dari komputer

agar bisa terhubung baik dengan perangkat yang sama maupun dengan perangkat yang berbeda. ----

- b. Pada kejahatan tertentu, yang menggunakan alamat *IP Address* tertentu bisa dicek alamatnya atau lokasi penggunaannya. -----
- c. Bahwa pada tabel butir 1.6.1, butir 1.6.2 dan butir 1.6.3 di atas menjelaskan tentang kapan (berdasarkan tanggal dan jam) para Terlapor masuk dan keluar dari situs LPSE lengkap dengan *IP Address* yang digunakan. -----
- d. Mencermati waktu dalam tabel di atas pada tanggal 30 Mei 2018, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sama-sama *log in* dan *log out* dengan jam yang berbeda namun menggunakan *IP Address* yang sama sehingga kesimpulan dari data ini adalah akses situs LPSE dikerjakan oleh orang yang sama atau dengan perangkat yang sama tetapi orang yang berbeda.-----

11.18. Kesamaan Metadata antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

11.18.1. Bahwa dalam Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*. -----

11.18.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengikuti Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) dengan mengunggah (*upload*) dokumen penawarannya dalam bentuk atau format PDF.-----

11.18.3. Bahwa dokumen yang telah diunggah (*upload*) dalam format PDF merupakan hasil alih media yang berasal dari hasil cetakan asli (*hardcopy*) menjadi *file* dalam bentuk PDF. Biasanya alih media dilakukan dengan menggunakan mesin scan. -----

- 11.18.4. Bahwa beberapa dokumen yang dipilih untuk diperiksa metadatanya dan setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa kesamaan dan kemiripan sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.1. sampai dengan butir 1.7.4 di atas. -----
- 11.18.5. Bahwa keempat tabel tersebut di atas menjelaskan tentang kondisi dokumen ketika dialihmediakan dari bentuk *hardcopy* ke bentuk *softcopy* dalam bentuk PDF melalui proses *scanning*. -----
- 11.18.6. Berdasarkan keterangan Ahli Jufri, S.Kom., M.T., setelah melihat metadata beberapa *file* Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III maka Ahli menyatakan yang pada pokoknya bahwa *file* Terlapor II dan Terlapor III sama persis pola nama *file* juga sama, dan dengan Terlapor I mirip sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga dokumen penawaran tersebut bersumber dari *file* yang sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama. -----
- 11.18.7. Bahwa berbagai kesamaan tersebut dimungkinkan terjadi mengingat Terlapor I telah mengakui bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terafiliasi dan berada di bawah kendali Terlapor I. -----
- 11.18.8. Berdasarkan keterangan Ahli Jufri, S.Kom., M.T., Terlapor IV menggunakan aplikasi *PScript*, dengan jumlah file sebanyak 20 (dua puluh) *file*, di *create* pada tanggal yang sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sehingga Ahli menyatakan yang pada pokoknya bahwa agak sulit untuk membuat dokumen sebanyak 20 (dua puluh) *file* pada tanggal yang sama dengan waktu yang relatif berdekatan dan singkat kecuali *file* sudah tersedia dan kemudian diubah menjadi *pdf*. -----
- 11.18.9. Berdasarkan keterangan Ahli Jufri S. Kom., M.T. diketahui bahwa *create* dan *modified* Terlapor IV sangat identik dengan *create* dan *modified* dengan

Terlapor II dan Terlapor III sedangkan dengan Terlapor I ada juga identik tapi tidak sebanyak Terlapor II dan Terlapor III. -----

11.18.10. Bahwa meskipun dalam beberapa pemeriksaan dinyatakan bahwa Terlapor IV dipinjam oleh PT Birinda Perkasa Jaya, namun adanya kesamaan metadata untuk tanggal *create* dan *modified* alih media telah menunjukkan adanya upaya pengerjaan alih media secara bersama-sama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

11.19. Terlapor V tidak Menggugurkan Penawaran Terlapor I pada Tahap Evaluasi Administrasi karena Masa Berlaku Dokumen Surat Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. -----

11.19.1. Bahwa surat penawaran merupakan salah satu syarat administrasi untuk mengikuti Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam– Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233). -----

11.19.2. Bahwa ketentuan pada huruf G BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) pada pokoknya menyatakan: -----

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. Masa Berlakunya Penawaran | Masa berlakunya penawaran selama: <b>30 (Tiga Puluh)</b> hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal <b>31 Mei sd. 29 Juni 2018</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(vide, Bukti C4)

11.19.3. Bahwa berdasarkan Bab VI. LDP telah memberikan contoh format dokumen surat penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal .....  
**(dapat dilihat Bab IV. LDP)”**

(vide, Bukti C4)

11.19.4. Bahwa Terlapor I tercatat telah mendaftar dan mengunggah dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat surat penawarannya untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*. -----

11.19.5. Bahwa ternyata masa berlaku dalam Surat Penawaran Dokumen Terlapor I menyebutkan batas akhir penawaran yaitu sebagai berikut: -----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 Mei 2018”*

(*vide*, Bukti C13, C14)

11.19.6. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor V menetapkan batas waktu tahap Pemasukan Dokumen Penawaran peserta tender ditutup pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.00 WIT, sedangkan Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran peserta tender dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 pukul 15.10 sampai dengan 16.00 WIT di LPSE Kabupaten Halmahera Utara dengan *website*: 103.206.244.228. -----

11.19.7. Bahwa apabila membandingkan masa berlaku dokumen Surat Penawaran Terlapor I dengan Dokumen Pengadaan, maka Surat Penawaran Terlapor I sudah tidak berlaku lagi saat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran. -----

11.19.8. Bahwa Ketentuan Dokumen Pengadaan Huruf E angka 26. 4. b. 2) a) pada pokoknya menyatakan: -----

a. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dan...

(*vide*, Bukti C4)

11.19.9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sudah seharusnya Terlapor V menggugurkan Terlapor I dalam tahap evaluasi administrasi dan tidak melakukan evaluasi teknis dan seterusnya. -----

- 11.19.10. Bahwa dalam persidangan Terlapor V menyatakan pada pokoknya telah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I mengenai penulisan masa berlaku surat penawaran. -----
- 11.19.11. Bahwa Tim Investigator tetap tidak menemukan Berita Acara klarifikasi setelah seluruh memeriksa dokumen-dokumen alat bukti yang ada. -----
- 11.19.12. Bahwa dalam Pemeriksaan Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si dari LKPP pada pokoknya menyatakan bila jangka waktu penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau kadaluwarsa maka penawaran dari penyedia jasa tersebut harus digugurkan pada tahap evaluasi administrasi. -----
- 11.19.13. Bahwa pada kenyataannya Terlapor V tetap meluluskan penawaran Terlapor I dan pada akhirnya menetapkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*. -----
- 11.20. Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan Batas Akhir Surat Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 11.20.1. Bahwa surat penawaran merupakan salah satu syarat administrasi untuk mengikuti Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam–Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233). -----
- 11.20.2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tercatat telah mengunggah dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat surat penawaran dari masing-masing pelaku usaha penyedia jasa. -----
- 11.20.3. Bahwa ketentuan pada huruf G BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) pada pokok menyatakan: -----

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| G. Masa Berlakunya | Masa berlakunya penawaran selama: <b>30 (Tiga Puluh)</b> hari |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|

Penawaran kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal **31 Mei sd. 29 Juni 2018**

(vide, Bukti C4)

- 11.20.4. Bahwa berdasarkan Bab VI. LDP telah memberikan contoh format dokumen surat penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal .....  
(dapat dilihat Bab IV. LDP)”*

(vide, Bukti C4)

- 11.20.5. Bahwa ternyata dalam Surat Penawaran Dokumen Terlapor II dan Terlapor III menyebutkan batas akhir penawaran yang sama yaitu 30 Juni 2018 yang seharusnya tertulis 29 Juni 2018 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:-----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2018”*

(vide, Bukti C13, C14)

- 11.20.6. Bahwa apabila membandingkan ketentuan pada huruf G. BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya batas akhir tertulis 29 Juni 2018, tetapi faktanya dalam dokumen surat penawaran Terlapor II dan Terlapor III tertulis 30 Juni 2018. -----

- 11.20.7. Bahwa dengan demikian terdapat kesamaan kelebihan hitungan hari masa berlakunya surat penawaran yaitu menjadi 31 (tiga puluh satu hari) dari yang seharusnya 30 (tiga puluh) hari.-----

- 11.20.8. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan tanggal batas akhir surat penawaran terjadi karena dokumen surat penawaran ini dibuat secara *template* yang hanya diganti bagian tertentu dan dikerjakan oleh orang yang sama atau oleh pihak yang sama. -----

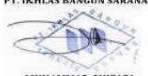
11.20.9. Bahwa kesamaan ini bukan faktor kebetulan karena antara Terlapor II dan Terlapor III memang dimiliki atau di bawah kendali oleh orang yang sama yaitu Muhammad Ghifari. -----

11.21. Peralatan Milik Terlapor III Dinyatakan/Diakui sebagai Milik Terlapor I. -----

11.21.1. Berdasarkan Dokumen Pengadaan dipersyaratkan mengenai peralatan utama yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana diuraikan pada butir 1.10.1 di atas. -----

11.21.2. Bahwa dalam Dokumen Penawaran, Terlapor I melampirkan peralatan *Wheel Loader* berjumlah 1 (satu) unit merk Komatsu WA 200-3 Tahun 2011 dengan status kepemilikan Milik sebagaimana berikut:

| No. | Jenis Peralatan                     | Jumlah | Kapasitas atau output pada saat ini | Merk dan tipe              | Tahun Pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Status Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa) |
|-----|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| a   | b                                   | c      | d                                   | e                          | f               | g           | h               | i                                         |
| 1   | Asphalt Mixing Plant                | 1 Unit | 60 Ton/Jam                          | AMP-MBW-800/SA             | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 2   | Asphalt Finisher                    | 1 Unit | 8 Ton                               | Nigata NF 220              | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 3   | Asphalt Sprayer/Asphalt Distributor | 1 Unit | 2000-5000L                          | Rutra/MBW                  | 2013/2017       | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 4   | Buldozer                            | 2 Unit | 100 - 150 HP                        | Komatsu D85E-SS            | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 5   | Compressor                          | 1 Unit | 4000-6500 L/M                       | Airman 125S                | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 6   | Concrete Mixer                      | 2 Unit | 0,3 - 0,6 M3                        | Shark                      | 2017            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 7   | Dump Truck                          | 2 Unit | 3,5 Ton                             | Hino                       | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3,5 Ton                             | Hino                       | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Sewa                                      |
|     | Dump Truck                          | 4 Unit | 3,5 Ton                             | Hino                       | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 3 Unit | 3,5 Ton                             | Hino                       | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3,5 Ton                             | Toyota                     | 2013            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Dump Truck                          | 2 Unit | 3,5 Ton                             | Toyota                     | 2014            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 8   | Excavator                           | 2 Unit | 80-140 HP                           | Komatsu PC 200-8 M0/S11    | 2014            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Excavator                           | 1 Unit | 80-140 HP                           | Volvo EC 210B Prime        | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Excavator                           | 2 Unit | 80-140 HP                           | Komatsu PC 200-7           | 2006            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 9   | Motor Grader                        | 1 Unit | 100 HP                              | Komatsu 405 A-2            | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Motor Grader                        | 1 Unit | 100 HP                              | Komatsu GD 318C-3A         | 2010            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 10  | Wheel Loader                        | 1 Unit | 1 M3                                | Komatsu WA 200-3           | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 11  | Tandem roller                       | 1 Unit | 6 - 8 Ton                           | Sakai SW 70                | 2012            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Tandem Roller                       | 1 Unit | 6 - 8 Ton                           | Sakai SW 70                | 2012            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 12  | Tire Roller                         | 1 Unit | 8 - 10 Ton                          | Sakai TS200                | 2011            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 13  | Vibratory Roller                    | 1 Unit | 5 - 8 Ton                           | Bomag BW211D-40            | 2013            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Vibratory Roller                    | 1 Unit | 5 - 8 Ton                           | Bomag BW211D-40/S1         | 2015            | 85%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 14  | Water Pump                          | 1 Unit | 70 - 100 mm                         | Honda                      | 2016            | 90%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Water Pump                          | 1 Unit | 71 - 100 mm                         | Tiger GP50                 | 2018            | 95%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 15  | Water Tanker                        | 2 Unit | 3 Ton                               | Toyota                     | 2012            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
|     | Profil Tank                         | 2 Unit | 3000 L                              | Plastic Water Storage Tank | 2016            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 16  | Jack Hammer                         | 1 Unit | -                                   | Kobelco SK120              | 2014            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 17  | Blending Agregat                    | 1 Unit | 30 Ton/Jam                          | MBW                        | 2017            | 80%         | Maluku Utara    | Milik                                     |
| 18  | Genset                              | 1 Unit | 100-200 KVA                         | Cummins                    | 2014            | 95%         | Maluku Utara    | Milik                                     |

Ternate, 30 Mei 2018  
PT. ICHLAS RANGUN SARANA  
  
MUHAMMAD GHIFARI  
Direktur

11.21.3. Bahwa Terlapor I dalam dokumen penawarannya melampirkan dokumen bukti kepemilikan yang ternyata peralatan dimaksud dimiliki Terlapor III sebagaimana berikut:-----

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                             |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>TPI</b><br>GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER<br>RENTAL HEAVY EQUIPMENT                           |  <b>MDB</b> | <b>KWITANSI<br/>RECEIPT</b> | No. 200/TPI-MDB/I/15<br>Number<br>Tgl. 28 Januari 2015<br>Date |
| <b>Sudah terima dari</b> : PT. CIPTA AKSARA PERKASA<br><b>Received From</b> :<br><b>Banyaknya Uang</b> : <b>== Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah ==</b><br><b>Amount</b> : |                                                                                              |                             |                                                                |
| <b>Untuk Pembayaran</b> : 1 (Satu) Unit WHEEL LOADER Merk KOMATSU WA 200-3<br><b>For Payment</b> :<br>Kondisi Used (Japan)<br>Tahun Pembuatan 2011                               |                                                                                              |                             |                                                                |
| <b>\$Rp. 880.000.000,-</b>                                                                                                                                                       |                                                                                              |                             |                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> CASH <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> BILYET GIRO<br>BANK :<br>Bank No. :<br>Number :<br>Tgl. :<br>Date :            |                                                                                              |                             |                                                                |
| <br>Signature                                                                                 |                                                                                              |                             |                                                                |
| Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran dengan Bilyet Giro/Cheque tsb, dapat di Ungkan<br>This Receipt will be cleared after Bilyet Giro/Cheque can be cleared        |                                                                                              |                             |                                                                |

11.22. Kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.-----

11.22.1. Dokumen Harga Dasar Satuan Bahan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta tender.

11.22.2. Bahwa pada faktanya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengunggah dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*.-----

11.22.3. Bahwa Tim Investigator menemukan adanya kesamaan harga satuan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III setidaknya untuk uraian: -----

47. Rel Pengaman dengan harga satuan Rp.412.000,- /M;-----

61. Tiang Pancang Baja dengan harga satuan Rp.25.247,27/M; -----

62. Tiang Pancang Beton Pratekan dengan harga satuan Rp. 423.957,93/M; -----

62. Minyak Fluks dengan harga satuan Rp. 6.235,-----

- 11.22.4. Bahwa kesamaan tersebut sebagaimana diuraikan pada Dokumen Harga Dasar Satuan Bahan butir 1.13.1 sampai dengan butir 1.13.3 di atas (*vide*, Bukti C3, C12, C13, C14).-----
- 11.22.5. Bahwa berbagai kesamaan Harga Dasar Satuan Bahan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terjadi karena ketiganya terafiliasi dan di bawah kendali orang yang sama yaitu Muhammad Ghifari. -----
- 11.22.6. Bahwa meskipun Saksi Kristian Wuisan dan Saksi Kartini Badrun menyatakan Terlapor IV dipinjam oleh PT Birinda Perkasa, namun faktanya terdapat kesamaan harga satuan bahan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk material Plastik Filter sebagaimana diuraikan pada butir 1.13.4 di atas. -----
- 11.22.7. Bahwa kesamaan tersebut bukanlah merupakan suatu kebetulan karena material yang diperlukan merupakan barang yang bersifat umum yang harganya sangat bervariasi di pasaran.-----
- 11.23. Kesamaan Harga Satuan Upah pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah yang Disampaikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.-----
- 11.23.1. Bahwa dalam Dokumen Harga Dasar Satuan Upah merupakan salah satu syarat yang diminta dalam dokumen pengadaan dan diajukan oleh para Terlapor.
- 11.23.2. Bahwa Tim Investigator menemukan fakta Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengajukan/ mengunggah penawaran harga pada tender dalam perkara *a quo* yang di dalamnya terdapat Dokumen Harga Dasar Satuan Upah. -----
- 11.23.3. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah terdapat fakta adanya kesamaan harga satuan upah pada dokumen penawaran yang

disampaikan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 1.12.1 sampai dengan butir 1.12.3 di atas. -----

11.23.4. Bahwa Terlapor V tidak pernah menentukan besaran harga satuan upah yang akan diajukan oleh penyedia jasa dalam tender pada perkara *a quo* dan menyerahkan besaran harga satuan upah sepenuhnya kepada para penyedia jasa. -----

11.23.5. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah, Tim Investigator menemukan adanya kesamaan harga satuan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah setidaknya untuk uraian: -----

1. Pekerja dengan harga satuan Rp.100.000,-; -----

5. Pembantu Operator dengan harga satuan Rp.100.000,-; -----

7. Pembantu Supir/Driver dengan harga satuan Rp. 90.000,-; -----

9. Pembantu Mekanik dengan harga satuan Rp. 100.000,-; -----

11.23.6. Bahwa beberapa kesamaan Harga Dasar Satuan Upah pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Upah yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terjadi karena ketiganya terafiliasi dan di bawah kendali orang yang sama yaitu Muhammad Ghifari. -----

11.24. Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi pada Jenis Pekerjaan Mobilisasi di Dalam Dokumen Penawaran yang Disampaikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

11.24.1. Bahwa Dokumen Harga Satuan Mobilisasi merupakan salah satu syarat yang diminta dalam dokumen pengadaan dan diajukan oleh para pelaku usaha Terlapor. -----

11.24.2. Bahwa faktanya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengajukan/mengunggah penawaran harga pada tender dalam perkara *a quo* yang di dalamnya terdapat

Dokumen Harga Satuan Mobilisasi Dokumen Harga  
Satuan Mobilisasi. -----

11.24.3. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah terdapat fakta adanya kesamaan harga satuan mobilisasi pada dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 1.14.1 sampai dengan butir 1.14.3 di atas. -----

11.24.4. Bahwa ketiga Terlapor mengajukan angka yang sama identik untuk uraian A. Sewa Tanah yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1. *Base Camp* yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-----

11.24.5. Bahwa Tim Investigator tidak menemukan angka acuan atau harga referensi dalam format dokumen pengadaan yang dibuat oleh Terlapor V. -----

11.24.6. Bahwa kesamaan tersebut dapat terjadi karena ketiga Terlapor tersebut di atas berada dalam satu kendali yang sama yaitu di bawah Muhammad Ghifari sebagaimana telah diakui dalam tanggapan atas LDP Tim Investigator pada pemeriksaan pendahuluan. -----

11.25. Keikutsertaan Terlapor IV pada Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233).-----

11.25.1. Bahwa Terlapor IV merupakan salah satu peserta pada tender adalah Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233).-----

- 11.25.2. Bahwa ternyata berdasarkan keterangan Saksi Kristian Wuisan dan Saksi Kartini Lutfi Badrun, keikutsertaan dalam tender ini karena dipinjam oleh Kristian Wuisan yang merupakan Direktur PT Birinda Perkasa Jaya.----
- 11.25.3. Berdasarkan keterangan Saksi Kristian Wuisan dalam Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Telah meminjam Terlapor IV melalui Staf Terlapor IV yang bernama Kartini Lutfi Badrun; -----
  - b. Terlapor IV dipinjam untuk dijadikan perusahaan pendamping dalam tender pada perkara *a quo*; -----
  - c. Kegiatan saling meminjam perusahaan antara Terlapor IV dengan PT Birinda Perkasa Jaya untuk saling mendukung sudah sering terjadi;-----
  - d. Pada proses pendaftaran tender, Terlapor IV dan PT Birinda Perkasa Jaya telah mendaftarkan diri, namun pada akhirnya hanya Terlapor IV yang memasukkan penawaran sedangkan PT Birinda Perkasa Jaya tidak jadi mengikuti tender;-----
  - e. Pihak yang mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor IV adalah Kasman yang merupakan Staf PT Birinda Perkasa Jaya;-----
  - f. Bahwa Kasman mendapatkan *username* dan *password* untuk mengakses LPSE Kabupaten Halmahera Utara dan dokumen administrasi Terlapor IV dari Staf Terlapor IV yaitu Kartini Lutfi Badrun;-----
  - g. Bahwa dokumen dan peralatan teknis Terlapor IV dalam tender perkara *a quo* disiapkan oleh Kasman dengan dibantu oleh konsultan.-----
- 11.25.4. Bahwa pada akhirnya Terlapor IV gugur pada tahap evaluasi teknis dengan alasan:-----
- a. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan;-----

- b. Tidak menggambarkan bentuk/kurva s pada jadwal pelaksanaan; -----
- c. Nama paket yang ditawarkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan;-----
- d. Keahlian pada jabatan administrasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai keahlian yang disyaratkan. ----

11.25.5. Bahwa sebenarnya Terlapor IV, memiliki pengalaman yang cukup untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*. -----

11.25.6. Bahwa meskipun pemeriksaan Saksi Kristian Wuisan dan Saksi Kartini Badrun pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV tidak pernah dipinjam oleh Terlapor I atau Umar Muhammad Bopeng atau Muhammad Ghifari namun faktanya terdapat beberapa kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor IV dengan Terlapor II dan Terlapor III serta kesamaan harga dasar satuan bahan untuk material plastik filter antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.-----

#### PEMENUHAN UNSUR PASAL

11.26. Bahwa obyek perkara dan dugaan pelanggaran pada perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikenakan terkait dengan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233) merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

11.27. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

**Pasal 22**  
“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

- 11.28. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut tentang larangan persekongkolan atau untuk menganalisa suatu perilaku masuk dalam kategori persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka berdasarkan kewenangannya KPPU membuat Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Perkom Nomor 2 Tahun 2010). -----
- 11.29. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perkom Nomor 2 Tahun 2010 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- (1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi:
  - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender.
  - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- 11.30. Bahwa untuk menganalisa terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 11.30.1. Unsur Pelaku Usaha; -----
- 11.30.2. Unsur Bersekongkol; -----
- 11.30.3. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----

11.30.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

11.30.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

11.31. Unsur Pelaku Usaha -----

11.31.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

*“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.*

11.31.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.1 di atas.

11.31.3. Bahwa Terlapor I, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 66 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Faruk Alwy, S.H., Notaris di Kota Ternate dan melakukan perubahan melalui Akta Perubahan Nomor: 8 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh Lily Masita Tomaso, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, dan jasa. -----

11.31.4. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah

Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233).-----

11.31.5. Bahwa dengan demikian, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. -----

11.31.6. Atas dasar uraian analisis tersebut tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

11.32. Unsur Bersekongkol -----

Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:-----

*“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”*

Bahwa pada Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2010 Bab III Angka 3.2.(2) pada menyatakan bahwa “bersekongkol” adalah: --

*“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”*

*Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:*

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;*
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan tersebut meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu atau;*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung*

*kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*

11.32.1. Kerjasama di antara Para Terlapor Peserta Tender/ Pelelangan yang Menciptakan Persaingan Semu;-----

Bahwa selama proses penanganan perkara *a quo*, Tim Investigator menemukan fakta adanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran karena penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali atau satu grup usaha dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Terlapor I, Terlapor II dengan Terlapor III merupakan perusahaan yang terafiliasi atau setidaknya diurus atau dimiliki oleh orang atau pihak yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.15 di atas; -----
- b. Bahwa Kesamaan alamat kantor dan/atau nomor telepon antara Terlapor I dan Terlapor III serta kesamaan nomor telepon antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III setidaknya menunjukkan bahwa operasional kantor dilaksanakan di alamat yang sama dan dioperasikan oleh staf atau karyawan yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.16 di atas;-----
- c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakses situs/*website* LPSE Kabupaten Halmahera Utara dari tempat yang sama atau setidaknya dari jaringan internet yang sama yang dibuktikan dengan adanya kesamaan *internet protocol address (IP Address)* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.17 di atas;-----

- d. Kesamaan Metadata/Kesamaan metadata pada beberapa bagian dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; yang menunjukkan bahwa dokumen penawaran tersebut yang memiliki kesamaan metadata berasal dari *file* yang sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.18 di atas;-----
- e. Kesamaan Kesalahan Penulisan Batas Akhir Surat Penawaran yang disampaikan Terlapor II dan Terlapor III bukan faktor kebetulan karena antara Terlapor II dan Terlapor III memang dimiliki atau di bawah kendali oleh orang yang sama yaitu Muhammad Ghifari sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.20 di atas;-----
- f. Peralatan milik Terlapor III yang dinyatakan/diakui sebagai milik Terlapor I dalam Dokumen Penawaran karena memang telah diakui bahwa Terlapor III dan Terlapor I di bawah kendali orang yang sama yaitu Muhammad Ghifari sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.21 di atas;-----
- g. Kesamaan harga dasar satuan bahan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.22 di atas;-----
- h. Kesamaan harga satuan upah pada Dokumen Harga Dasar Satuan Upah yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.23 di atas;-----
- i. Kesamaan harga satuan mobilisasi pada jenis pekerjaan mobilisasi di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, dan

Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.24 di atas. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Terlapor II dan Terlapor III tidak serius dan didesain untuk kalah atau dengan kata lain sebagai pendamping bagi Terlapor I dalam mengikuti tender perkara *a quo*.-----

Bahwa perlu ditegaskan bahwa fakta-fakta tersebut di atas terjadi karena Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berada di bawah satu kendali.-----

Bahwa dengan demikian antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah tercipta persaingan semu untuk memenangkan Terlapor I.-----

Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam tender pada perkara *a quo* merupakan bagian dari persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III meskipun berdasarkan keterangan Saksi Kristian Wuisan dan Saksi Kartini Badrun, keikutsertaan Terlapor IV pada tender perkara *a quo* adalah karena dipinjam oleh PT Birinda Perkasa Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.25 di atas.

Bahwa meskipun dipinjam oleh PT Birinda Perkasa Jaya namun Tim Investigator menemukan adanya kesamaan metadata antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dan kesamaan harga dasar satuan bahan pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan yang disampaikan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.18 sampai dengan butir 11.22 di atas. -----

Bahwa Saksi Kristian Wuisan menyatakan bahwa penyusunan dokumen Teknis, Terlapor IV dibantu oleh konsultan yang berkerja profesional, namun ternyata

Terlapor IV tetap digugurkan dalam tahap evaluasi teknis dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. -----
- b. Tidak menggambarkan bentuk/kurva S pada jadwal pelaksanaan. -----
- c. Nama paket yang ditawarkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan.-----
- d. Keahlian pada jabatan administrasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai keahlian yang disyaratkan. ----

Bahwa dalam pendapat Tim Investigator, jika Terlapor IV benar-benar pesaing dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III karena tidak adanya hubungan afiliasi, seharusnya Terlapor IV mempersiapkan dokumen penawarannya lebih baik dan lebih cermat sehingga tidak digugurkan di tahap evaluasi dan tidak akan ditemukan berbagai kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 11.25.6 di atas.-----

Bahwa dengan demikian telah cukup terbukti adanya kerjasama diantara Terlapor Peserta Tender/ Pelelangan dengan tidak serius mengikuti pelelangan dan hanya berperan sebagai perusahaan pendamping sehingga telah menciptakan persaingan semu pada tender Perkara *a quo*.-----

- 11.32.2. Pemberian Kesempatan Eksklusif oleh Terlapor V Kepada Terlapor I dengan Tidak Menggugurkan Penawaran/Tetap Meluluskan Penawaran Terlapor I ke Tahap Evaluasi Teknis.-----

Bahwa Terlapor V secara tegas menyatakan masa berlakunya penawaran dalam Dokumen Pengadaan pada huruf G. BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) yang telah diunduh oleh para peserta tender menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. Masa Berlakunya Penawaran | Masa berlakunya penawaran selama: <b>30 (Tiga Puluh)</b> hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal <b>31 Mei sd. 29 Juni 2018</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Selanjutnya format dokumen surat penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan dari Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal .....  
(dapat dilihat Bab IV. LDP)”*

Bahwa ternyata dalam Surat Penawaran Dokumen Terlapor I menyebutkan batas akhir penawaran yaitu sebagai berikut:-----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 29 Mei 2018”*

Bahwa apabila berdasarkan ketentuan di atas, maka masa berlaku surat penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Terlapor V melalui Dokumen Pengadaan karena masa berlaku surat penawaran Terlapor I telah memasuki kadaluwarsa ketika Terlapor V membuka sampul dokumen penawaran Terlapor I dengan mengunduh melalui *website* LPSE Kabupaten Halmahera Utara.-----

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Evaluasi Administrasi sebagaimana diatur pada Dokumen Pengadaan Huruf E angka 26. 4. b. 2) a) pada pokoknya menyatakan: -----

- a. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dan...

Bahwa apabila berdasarkan ketentuan di atas, maka masa berlaku surat penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Terlapor V melalui

Dokumen Pengadaan karena masa berlaku surat penawaran Terlapor I telah memasuki kadaluwarsa ketika Terlapor V membuka sampul dokumen penawaran Terlapor I dengan cara mengunduh dokumen penawaran tersebut melalui *website* LPSE Kabupaten Halmahera Utara. -----

Bahwa dalam pendapat Investigator, masa berlaku suatu surat penawaran merupakan suatu hal yang bersifat substansial. -----

Bahwa apabila memperhatikan fakta masa berlaku surat penawaran Terlapor I telah kadaluwarsa sedangkan secara tegas telah ada peraturan yang telah mengaturnya, seharusnya Terlapor V menggugurkan Terlapor I pada tahap evaluasi administrasi. -----

Digugurkannya Terlapor I pada tahap evaluasi administrasi karena masa berlaku suatu surat penawaran adalah hal wajar karena kadaluwarsanya masa berlaku suatu surat penawaran berakibat bahwa surat penawaran tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensi logis dalam hal ini berarti Surat Penawaran Terlapor I seharusnya dianggap tidak ada sehingga menjadi wajar Terlapor I digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi. -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor V menyatakan telah melaksanakan klarifikasi kepada Terlapor I dan menganggap bahwa Terlapor I hanya melakukan kesalahan pengetikan. -----

Bahwa pada kenyataannya, Tim Investigator tidak menemukan adanya Berika Acara Klarifikasi pada Tahap Evaluasi Administrasi. -----

Bahwa tidak seharusnya juga Terlapor V melakukan klarifikasi karena kesalahan dalam penulisan masa berlaku suatu surat penawaran karena masa berlaku

suatu surat penawaran merupakan hal yang substansial. -----

Bahwa perilaku Terlapor V sudah melanggar aturan pengadaan yang ada dalam dokumen pengadaan maupun Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -----

Bahwa Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si dari LKPP pada pokoknya berpendapat suatu penawaran digugurkan bila surat penawarannya telah kadaluwarsa. -----

Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor V tidak menggugurkan Terlapor I pada Tahap Evaluasi Administrasi merupakan tindakan pemberian kesempatan eksklusif secara melawan hukum.-----

11.32.3. Terlapor V Memfasilitasi Adanya Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Bekerja Tidak Cermat dan Mengabaikan Prinsip Persaingan. -----

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator berpendapat bahwa Terlapor V tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada tender perkara *a quo*. -----

Bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya berbunyi:-----

- (2) *Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:*

*a. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.*

Berdasarkan bunyi aturan di atas Investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor V meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk.---

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang pokoknya berbunyi: -----

- (1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila :*
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*

Berdasarkan bunyi aturan di atas Investigator menilai bahwa Terlapor V dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk kerjasama yang mengarah pada persekongkolan di antara para peserta. -----

Bahwa Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan bahwa indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya berbunyi: -----

*“indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu:*

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.*
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan.*
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin*

Bahwa Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) juga menyatakan yang pada pokoknya adalah Pokja ULP wajib mengunduh,

memeriksa dan menyandingkan seluruh dokumen penawaran yang masuk untuk mengantisipasi perilaku anti persaingan sebagaimana yang di antaranya dinyatakan di atas.-----

Berdasarkan bunyi aturan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di atas, Tim Investigator menilai bahwa Terlapor V dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan di antara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -----

Bahwa Investigator berpendapat, meskipun perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun Terlapor V dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran minimal harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta.-----

Investigator menilai Terlapor V dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.-----

Bahwa Terlapor V tidak menemukan berbagai indikasi persaingan usaha tidak sehat karena Terlapor V tidak melakukan pemeriksaan penawaran secara cermat atau membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta tender melainkan hanya melakukan

pemeriksaan dengan sistem *checklist* pada saat melakukan evaluasi. -----

Bahwa Ahli LKPP berpendapat bahwa evaluasi tidak sekedar dengan melakukan *checklist* namun memeriksa seluruh dokumen penawaran untuk mencari indikasi lainnya. -----

Bahwa proses membandingkan dokumen penawaran untuk mencari indikasi persekongkolan ternyata tidak dilakukan oleh Terlapor V, sehingga persekongkolan diantara peserta pelelangan terjadi hingga terpilihnya pemenang. -----

Bahwa perilaku Terlapor V bertentangan dengan prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a dan huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. -----

Bahwa dengan demikian Terlapor V telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan cara tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya atau tidak menjalankan tugasnya mengantisipasi persekongkolan dan persaingan semu dalam tender/pelelangan. -----

Atas dasar uraian analisis tersebut tersebut maka unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

11.33. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha peserta tender selain pemenang tender, yaitu: -----

11.33.1. Terlapor II, yang merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 4 tanggal 4 April 2017 yang dibuat oleh Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate dengan Akta Perubahan

Nomor: 5 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh Lily Masita Tomasa, S.H., Notaris di Kota Ternate dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa persewaan dan Beralamat kantor di Jalan Manggis, Kelurahan Makassar Timur, Telepon/Faksimili: (0921) 3124526, dengan alamat email: hapsarinusantaragemilang@gmail.com. serta merupakan salah satu peserta tender dalam perkara *a quo*.-----

11.33.2. Terlapor III, yang merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 20 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat oleh Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, real estate, perdagangan, pertanian, kehuatanan dan perikanan yang beralamat kantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar, Kecamatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Telepon/Faksimili: (0921)3124526, dengan alamat email: ciptaaksaraperkasa@gmail.com. serta merupakan salah satu peserta tender dalam perkara *a quo*.-----

11.33.3. Terlapor IV, yang merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 61 tanggal 26 Februari 2007 oleh Tatiek Nurdjanti, S.H., Notaris di Kota Ternate dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa yang berdomisili hukum di Jalan Ais Nasution Nomor 2, Kota Ternate, Maluku. Telepon 082343005300, Faksimili: (0921) 3126231 serta merupakan salah satu peserta tender dalam perkara *a quo*.-----

11.34. Bahwa unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah:-----

11.34.1. Terlapor V merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 027/425/HU/2017 tertanggal 20 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan susunan yang pada pokoknya berkaitan dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

Ketua: Adelide Totonou, S.Si.

NIP 197903142006042009

Anggota :

1. Yeni Astuti Panudu

NIP 198602282005011003

2. Franthein Hasan

NIP 198206172008042004

11.34.2. Berdasarkan dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233). -----

11.34.3. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain TERPENUHI. -----

11.35. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----

11.35.1. Bahwa Tender sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 secara lengkap berbunyi: -----

*“tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”.*

11.35.2. Bahwa pada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV telah mengajukan harga penawaran untuk mengerjakan Paket Tender Pembangunan Jalan Ruas

Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233);-----

11.35.3. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* antara lain: -----

a. Kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk menciptakan Persaingan Semu diantaranya dengan cara kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan menciptakan persaingan semu. ----

b. Bahwa tindakan Terlapor V memberikan kesempatan eksklusif secara melawan hukum kepada Terlapor I. -----

c. Bahwa tindakan Terlapor V dengan cara mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan tindakan memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dalam rangka memenangkan Terlapor I.

11.35.4. Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender TERPENUHI. -----

11.36. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

11.36.1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: -----

*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*

11.36.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat.-----

11.36.3. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat TERPENUHI. -

11.36.4. Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. -----

#### KESIMPULAN

11.37. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh:-----

11.37.1. Terlapor I, PT. Ikhlas Bangun Sarana; -----

11.37.2. Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang;-----

11.37.3. Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa; -----

11.37.4. Terlapor IV, PT Alfa Adiel;-----

11.37.5. Terlapor V, Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018. -----

12. Menimbang bahwa sampai batas waktu yang diberikan, Terlapor I tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi. ----

13. Menimbang bahwa sampai batas waktu yang diberikan, Terlapor II tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi. ----

14. Menimbang bahwa sampai batas waktu yang diberikan, Terlapor III tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi.-----

15. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV. 3):-----
- 15.1. Dari kode C25 data kesamaan daftar harga dasar satuan bahan dan Kode C26 data kesamaan daftar kuantitas dan harga, dari kedua item ini ada kesamaan karena yang membuat penawaran mengacu pada *Biling Rate* atau Harga Satuan dalam Provinsi Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Utara, mengingat 4 (empat) perusahaan ini berdomisili di 1 (satu) wilayah yaitu Maluku Utara. -----
- 15.2. Kode C28 dan Kode C29 pengurusan dukungan Bank PT Alfa Adiel dan PT Ikhlas Bangun Sarana pada Bank Mandiri Cabang Ternate, dimana PT Alfa Adiel Bank Mandiri menerbitkan pada tanggal 28 Mei 2018 dan PT Ikhlas Bangun Sarana Bank Mandiri menerbitkan lebih awal yaitu tanggal 25 Mei 2018 jadi permohonannya tidak bersamaan dan nomor dukungan bank juga tidak berurutan.-----
- 15.3. Kode C29 dan Kode C36 pengurusan jaminan penawaran PT Ikhlas Bangun Sarana permohonannya ke asuransi PT Jasindo Cabang Ternate, untuk PT Alfa Adiel pada PT Asuransi Videi. ----
- 15.4. Dan pada kode C27 data Akses *Login/Logout* PT Alfa Adiel sebagai Terlapor IV tidak bersamaan mengakses di hari tanggal dan waktu dengan Terlapor lainnya.-----
- 15.5. Maka dengan hal tersebut Terlapor IV memberikan kesimpulan bahwa PT Alfa Adiel sebagai Terlapor IV tidak bekerja sama atau tidak terlibat persekongkolan dengan Terlapor lainnya terutama Terlapor I sebagai pemenang tender. -----
16. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TV. 2):-----
- 16.1. Terkait fakta Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Terlapor V memberikan tanggapan bahwa berdasarkan dalam daftar

peralatan utama minimal yang disampaikan status kepemilikan peralatan *Wheel Loader* merek Komatsu WA 200-3 tahun 2011 adalah Milik. Dalam daftar peralatan utama minimal tersebut dengan status kepemilikan Milik Maka harus dibuktikan dengan *invoice* alat (Bab III Standar Dokumen Pemilihan angka 29 (dua puluh sembilan)).-----

- 16.2. Terkait fakta penawaran Terlapor I telah kadaluwarsa, Terlapor V memberikan tanggapan bahwa berdasarkan Surat Penawaran Nomor: 10/PT.IBS/PNW-JLN/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea). Dalam Surat Penawaran tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan tertulis Mei seharusnya Juni, sehingga oleh Pokja I ULP Kabupaten Halmahera Utara berwenang melakukan klarifikasi dan pembetulan tanpa merubah/menambah substansi dokumen. Bahwa hasil klarifikasi Penawaran yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, mengacu pada ketentuan BAB III Standar Dokumen Pemilihan angka 26.4 (dua puluh enam titik empat). ---
17. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini. -----
18. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

### **TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para

Terlapor dalam Perkara Nomor 30/KPPU-I/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Ketentuan-ketentuan dalam Tender; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
7. Tentang Rekomendasi; -----
8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

**1. Tentang Identitas Terlapor; -----**

- 1.1 Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana yang selanjutnya disebut Terlapor I, beralamat di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon/faksimili: (0921) 3124526, dengan alamat email: [ibspt@yahoo.com](mailto:ibspt@yahoo.com), merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 66 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Faruk Alwy, S.H., Notaris di Kota Ternate dan melakukan perubahan melalui Akta Perubahan Nomor: 8 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Lily Masita Tomaso, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ternate. Terlapor I berkedudukan di Kota Ternate, Maluku Utara, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, dan jasa, dengan NPWP 02.546.385.2-942.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor I pemenang tender (*vide* Bukti C12, C19, C20, C40, C41).
- 1.2 Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang yang selanjutnya disebut Terlapor II, beralamat di Jalan Manggis, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate, atau beralamat lain di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kecamatan Ternate Tengah,

Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Telepon: (0921) 3124526, dengan alamat email: [hapsarinusantaragemilang@gmail.com](mailto:hapsarinusantaragemilang@gmail.com), merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 4 tanggal 4 April 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate dan melakukan perubahan melalui Akta Perubahan Nomor: 5 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh Lily Masita Tomasa, S.H., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa persewaan, dengan NPWP 81.873.284.4-942.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor II merupakan peserta tender (*vide*, Bukti C13, C19, C20, C30, C42).-----

- 1.3 Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang selanjutnya disebut Terlapor III, beralamat di Jalan Sultan Khairun Nomor 164, Kelurahan Makassar, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telepon/faksimili: (0921) 3124526, dengan alamat email: [hapsarinusantaragemilang@gmail.com](mailto:hapsarinusantaragemilang@gmail.com), merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang awalnya didirikan dalam bentuk persekutuan komanditer yang selanjutnya berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 20 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Anshar Abdullah Basinu, S.H., Notaris di Kota Ternate, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi, real estate, perdagangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan NPWP 01.511.535.5-942.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor III merupakan peserta tender (*vide*, Bukti C14, C19, C20, C43).-----

- 1.4 Terlapor IV, PT Alfa Adiel yang selanjutnya disebut Terlapor IV, beralamat di Jalan Ais Nasution Nomor 2, Kota Ternate, atau beralamat lain di Jalan Christina Martatihahu Nomor 34, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 61 tanggal 26 Februari 2007 oleh Tatiek Nurdjanti, S.H., Notaris di Kota Ternate dengan kegiatan usaha

antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa, dengan NPWP 02.598.731.4-942.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor IV merupakan peserta tender (*vide* Bukti C15, C19, C20, C44). -----

- 1.5 Terlapor V, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP) yang selanjutnya disebut Terlapor V, beralamat di Kantor ULP Kabupaten Halmahera Utara basement Kantor Bupati, Kawasan Pemerintah Nomor 1A, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. --
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 027/425/HU/2017 tertanggal 20 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan susunan yang pada pokoknya berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai berikut (*vide* bukti C1):-----

| No | Nama                   | NIP                | Penugasan  | Unit organisasi                                                |
|----|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Adelide Totonou, S.Si. | 197903142006042009 | Ketua      | Dinas Lingkungan Hidup                                         |
| 2. | Yeni Astuti Panudu     | 198602282005011003 | Sekretaris | Dinas Pemukiman                                                |
| 3. | Franthein Hasan        | 198206172008042004 | Anggota    | Dinas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan |

Dalam perkara *a quo*, Terlapor V merupakan penyelenggara tender (*vide* bukti C1). -----

**2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**-----

- 2.1 Objek Perkara adalah Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam–Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 - 2020 (Kode Tender: 1455233):-----

|              |   |                                             |
|--------------|---|---------------------------------------------|
| Instansi     | : | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara |
| Satuan Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     |

|                   |   |                                                                                                                         |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori          | : | Pekerjaan Konstruksi                                                                                                    |
| Sistem Pengadaan  | : | Lelang Umum Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur                                                    |
| Tahun Anggaran    | : | APBD 2018-2020                                                                                                          |
| Nilai Pagu        | : | Rp 67.453.657.000,00 (Enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) |
| Nilai HPS Paket   | : | Rp 67.453.657.000,00 (Enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) |
| Nilai Pemenang    | : | Rp 67.164.194.000,00 (Enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)   |
| Kualifikasi usaha | : | Perusahaan Non-Kecil                                                                                                    |

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*. -----

3. **Tentang Ketentuan-ketentuan dalam Tender** -----

3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

3.1.1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

3.1.2. Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya. -----

- 3.1.3. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: a. efisien; -----  
----- b. efektif; -----  
----- c. transparan; -----  
----- d. terbuka; -----  
----- e. bersaing; -----  
----- f. adil/tidak diskriminatif; dan-----  
----- g. akuntabel.” -----
- 3.1.4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ---  
“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----  
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----  
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----  
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----  
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----  
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----  
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan-----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.-----

3.1.5. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut:-----

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----

3.1.6. Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: -----

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.-----

3.1.7. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; ---

- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;-----
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

3.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Jamak Nomor 93/DOK/DISPUTR/POKJA I/B.ULP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Nama Paket Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apuela Segmen III (Desa Ngajam-Apuela) yang ditetapkan oleh Terlapor V yang menjadi pokok materi perkara diantaranya (*vide* bukti C4):--

3.2.1. Ketentuan surat penawaran pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf C angka 15.1 menyatakan bahwa dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), dokumen penawaran meliputi: -----

a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: ---

1) tanggal; -----

2) masa berlaku penawaran; dan-----

3) total harga penawaran.-----

3.2.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 26.3 huruf b. yang menyatakan Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran.-----

3.2.3. Ketentuan Evaluasi Administrasi pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E angka 26.4 huruf b. angka 2) yang menyatakan surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan -----
- b) bertanggal. -----

3.2.4. Ketentuan Evaluasi Administrasi pada BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E angka 26.4 huruf c yang menyatakan Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. -----

3.2.5. Masa berlakunya penawaran dalam Dokumen Pengadaan pada BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G sebagai berikut:-----

*Masa berlakunya penawaran selama: 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran, terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal 31 Mei sd. 29 Juni 2018.*-----

3.2.6. Selanjutnya bentuk dokumen penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Pengadaan pada BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN menyatakan format penawaran pada pokoknya sebagai berikut:-----

*“Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.*-----

**4. Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 4.1. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. ---
- 4.2. Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya.-----

- 4.3. Bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 4.4. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa. -----
- 4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa:-----
- 4.5.1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- 4.5.2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; -----
- 4.5.3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;--
- 4.5.4. Menciptakan persaingan semu.-----
- 4.6. Kerja sama antara dua pihak atau lebih -----
- 4.6.1. Majelis Komisi menilai terdapat kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran berdasarkan alat bukti petunjuk sebagai berikut:-----
- a. Adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- b. Adanya penggunaan akun pelanggan internet yang sama. -----
- c. Seluruh penawaran dari penyedia barang dan jasa mendekati HPS.-----

- d. Adanya hubungan keluarga dalam hal pemegang saham, direksi, pengurus perusahaan antara perusahaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. --

4.6.2. Majelis Komisi menilai adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan data LPSE Kabupaten Halmahera Utara, adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon pada Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C12, C13, dan C14): -----

Tabel 1. Perbandingan alamat dan nomor telepon Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

|         | Terlapor I                           | Terlapor II                             | Terlapor III                                                                    |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat  | Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate | Jalan Manggis, Kelurahan Makassar Timur | Jalan Sultan Khairun No. 164 RT 007 RW 004, Kel. Makassar Timur, Ternate Tengah |
| Telepon | 0921-3124526                         | 0921-3124526                            | 0921-3124526                                                                    |
| Fax     | 0921-3124526                         |                                         | 0921-3124526                                                                    |

- b. Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut tercantum alamat yang sama untuk Terlapor I dan alamat Terlapor III yaitu sama-sama beralamat kantor di Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate, namun berbeda untuk Terlapor II yang beralamat di Jalan Manggis, Kel. Makassar Timur. Akan tetapi ketiga Terlapor tersebut menggunakan nomor telepon yang sama yaitu 0921-3124526. -----
- c. Meskipun domisili hukum Terlapor II berbeda, faktanya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berkantor di alamat yang sama yaitu di Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate sebagaimana keterangan Saksi Sdri. Asri Yulia Kodai yang menyatakan bahwa

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berkantor di tempat yang sama dan memiliki karyawan yang sama yang bekerja di ketiga perusahaan tersebut, yang dalam hal ini bekerja kepada Muhammad Ghifari. Fakta ini didukung oleh keterangan Saksi Muhammad Junaidhy yang menyatakan ada 4 (empat) perusahaan yang beralamat di Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan CV Elok Etika yang mana keempat perusahaan tersebut memiliki staf yang sama yang bekerja kepada Muhammad Ghifari (*vide* bukti B15, B16). -----

- d. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam persidangan tidak memberikan bantahan terkait kesamaan alamat antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena ketiga Terlapor beralamat yang sama. Fakta kesamaan alamat tersebut didukung oleh keterangan Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan benar bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang berkantor sama di Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B19, B21, TI.1, TII.1 dan TIII.1). -----
- e. Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adanya afiliasi atau hubungan antar pengurus perusahaan dan merupakan perusahaan yang berada dibawah kendali Muhammad Ghifari.-----

4.6.3. Majelis Komisi menilai adanya penggunaan akun pelanggan internet yang sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Terdapat tanggal dan waktu yang sama/berdekatan serta *IP Address* yang sama yang digunakan oleh

Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat melakukan *upload* Dokumen Penawaran sebagaimana berikut:-----

- 1) Berdasarkan *server* LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan *log in* pada tanggal 30 Mei 2018 dengan *IP Address* yang sama yaitu 36.85.202.53 (*vide* bukti C21); -----
- 2) Berdasarkan keterangan Saksi Amry Pary Usamahu menyatakan *IP Address* 36.85.202.53 adalah jaringan *provider* Indihome dengan nama akun pelanggan Muhammad Ghifari (*vide* bukti B7).-----
- 3) Sedangkan untuk Terlapor IV tidak ditemukan data adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti C21).-----

b. Terdapat kesamaan metadata yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada saat penyusunan dokumen penawaran sebagai berikut (*vide* bukti C21):-----

- 1) *Author* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sama yaitu “*default*”;-----
- 2) *Application* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sama yaitu “*Microsoft Excel 2010*”;-----
- 3) *PDF Producer* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sama yaitu “*Microsoft Excel 2010*”;-----
- 4) *PDF Version* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sama yaitu “*1.5 (Acrobat 6.x)*”;-----

- 5) File di-*created* dan *modified* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan pada waktu yang berdekatan; -----
- 6) Sedangkan untuk Terlapor IV tidak ditemukan adanya kesamaan metadata dokumen dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III akan tetapi waktu *created* dan *modified* dokumen penawaran Terlapor IV dilakukan pada waktu yang berdekatan.-----
- c. Bahwa Saksi Asri Yulia Kodai dalam persidangan menyatakan bahwa yang bersangkutan selaku kepala administrasi dan kepala tim tender Terlapor I bertugas mengontrol semua dokumen dan melakukan *upload* dokumen penawaran ke *website* LPSE, termasuk tugas untuk mengupload dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Fakta tersebut diperkuat oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan bahwa saat akan melakukan penguploadan dokumen penawaran memang dikumpulkan pada 1 (satu) *file* atau 1 (satu) induk komputer yang sama agar lebih mudah diupload ke *website* LPSE. Selanjutnya *upload* dokumen penawaran dilakukan di 1 (satu) gedung yang sama serta menggunakan jaringan *wifi* yang sama (*vide* bukti B15, B19, TI.1, TII.1, dan TIII.1). -----
- d. Fakta kesamaan penggunaan jaringan internet yang sama dalam meng-*upload* dokumen penawaran dan kesamaan metadata dokumen penawaran oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli IT Jufri., S.T., M.Kom., yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang sama-sama melakukan *log in* dan *log out* pada jam yang berbeda namun menggunakan *IP Address* yang sama pada tanggal

30 Mei 2018 menunjukkan bahwa *file* tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau *file* tersebut dibuat oleh perangkat yang sama dengan orang yang berbeda (*vide* bukti B17). -----

4.6.4. Majelis Komisi menilai adanya indikasi seluruh penawaran dari penyedia barang dan jasa mendekati HPS berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Terlapor dalam tender *a quo* diperoleh harga penawaran berikut (*vide* bukti C16):-----

Tabel 2. Penawaran peserta

| No. | Peserta                       | Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik (Rp) | Presentase terhadap HPS |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1   | PT Cipta Aksara Perkasa       | 61.388.789.000                         | 91%                     |
| 2   | PT Hapsari Nusantara Gemilang | 62.319.058.000                         | 92%                     |
| 3   | PT Alfa Adiel                 | 64.907.786.717                         | 96%                     |
| 4   | PT Ikhlas Bangun Sarana       | 67.164.194.000                         | 99%                     |

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Dr. Ir. Yahyah, M.Si., menyatakan pada pokoknya salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah seluruh harga penawaran peserta tender yang bersekongkol mendekati HPS. Indikasi adanya seluruh penawaran peserta mendekati HPS apabila kisaran seluruh penawaran melebihi dari 90% HPS (*vide* bukti B18).-----

- c. Bahwa faktanya harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berada melebihi 91% (sembilan puluh satu persen) dari HPS.-----

- d. Berdasarkan fakta dimaksud pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa penawaran yang diajukan oleh

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV  
mendekati HPS.-----

4.6.5. Majelis Komisi menilai adanya hubungan afiliasi perusahaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut (*vide* bukti C12, C13, C14, C21):-----

- a. Bahwa berdasarkan Dokumen Kualifikasi Terlapor I dan Dokumen Kualifikasi Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 1.8.4 bagian Tentang Duduk Perkara diketahui Muhammad Ghifari menjabat sebagai Direktur Terlapor I merangkap sebagai Pemegang saham Terlapor II dengan kepemilikan 50% (lima puluh persen) saham. -----
- b. Berdasarkan Dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Dokumen Kualifikasi Terlapor III tersebut diketahui bahwa Bunga Caecaria Dwihapsari merangkap sebagai pemegang saham pada Terlapor II dan Terlapor III yaitu kepemilikan sebesar 50% (lima puluh persen) saham pada Terlapor II dan kepemilikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) saham pada Terlapor III. -----
- c. Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Bunga Caecaria Dwihapsari adalah isteri dari Muhammad Ghifari dan menjadi pemegang saham Terlapor II dan pemegang saham Terlapor III sebagaimana yang tercatat dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Dokumen Kualifikasi Terlapor III. -----
- d. Bahwa Terlapor I dalam persidangan mengakui Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah perusahaan milik Muhammad Ghifari dan tergabung dalam 1 (satu) grup sehingga keikutsertaan dalam tender *a quo* adalah atas arahan dari Muhammad Ghifari selaku pemilik perusahaan. -----

- e. Bahwa Saksi Asri Yulia Kodai dalam persidangan menyatakan Muhammad Ghifari selain memiliki perusahaan Terlapor I juga memiliki perusahaan Terlapor II dan Terlapor III. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Junaidhy dalam persidangan yang menyatakan perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III beralamat kantor yang sama yaitu di Jalan Sultan Khairun Nomor 164 Kota Ternate dan membenarkan ketiga perusahaan tersebut dimiliki oleh Muhammad Ghifari.-----
- f. Bahwa Terlapor III dalam persidangan mengakui pada awalnya bekerja untuk Umar Muhammad Bopeng yang merupakan ayah dari Muhammad Ghifari, dan ketika perusahaan Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III diambil alih oleh Muhammad Ghifari, maka yang bersangkutan bergantung kepada Muhammad Ghifari selaku Direktur Terlapor I.-----
- g. Bahwa keterkaitan afiliasi antara Terlapor I dengan Terlapor III tersebut juga ditunjukkan dengan adanya peralatan Terlapor III yang dinyatakan milik oleh Terlapor I dalam dokumen penawarannya, yaitu 1 (satu) unit *Wheel Loader* merk Komatsu WA 200-3 Tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.10 bagian Tentang Duduk Perkara.-----
- h. Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan Saksi tidak ditemukan bukti ada hubungan afiliasi antara Terlapor IV baik dengan Terlapor I, Terlapor II, maupun Terlapor III.-----
- i. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai adanya hubungan keluarga dalam hal pemegang saham, direksi, pengurus perusahaan antara perusahaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta adanya kepemilikan perusahaan oleh

Muhammad Ghifari membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam satu kendali. -----

4.6.6. Majelis Komisi menilai adanya kesamaan harga dasar satuan bahan, harga satuan upah, harga satuan mobilisasi pada jenis pekerjaan mobilisasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ditemukan 3 (tiga) item kesamaan harga satuan pada item berikut: -----

1) Tiang Pancang Baja dengan harga satuan Rp25.247,37; -----

2) Tiang Pancang Beton Pratekan dengan harga satuan Rp423.957,93; -----

3) Minyak Fluks dengan harga satuan Rp 6.235,00.

b. Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ditemukan 1 (satu) item kesamaan harga satuan pada item Plastik Filter dengan harga satuan Rp15.000,00. -----

c. Bahwa dalam menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan oleh tim tender yang berbeda namun faktanya tim tender tersebut biasa saling berkoordinasi mengingat tim tender diketuai oleh Sdri. Asri Yulia Kodai, akan tetapi terkait penyusunan penawaran berada pada Muhammad Ghifari karena Saksi Asri Yulia Kodai hanya diberikan *flashdisk* yang sudah diisi data semuanya dan beberapa ada yang diterima melalui email. Fakta tersebut disampaikan oleh Saksi Asri

Yulia Kodai dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terlapor I dalam keterangannya. -----

- d. Sedangkan dokumen penawaran Terlapor IV diketahui dipinjam dan dipergunakan oleh Saksi Kristian Wuisan selaku Direktur PT Birinda Perkasa Jaya untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Fakta ini disampaikan oleh Saksi Sdri. Kartini L. Badrun yang menyatakan pada pokoknya dokumen administrasi Terlapor IV beserta *user id* dan *password* dipinjamkan kepada PT Birinda Perkasa Jaya atas persetujuan Direktur Terlapor IV, Mursidin Arsy. Selanjutnya Direktur Terlapor IV, Mursidin Arsy memerintahkan Saksi Kartini L. Badrun untuk menyampaikan dokumen beserta *user id* kepada perantara PT Birinda Perkasa Jaya yang bernama Kasman untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen penawaran dan dilakukan *upload* ke *website* LPSE Kabupaten Halmahera Utara atas perintah Husein Bangsa selaku staf PT Birinda Jaya. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Husein Bangsa dan keterangan Saksi Kristian Wuisan dalam persidangan. -----
- e. Bahwa alasan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang mendalilkan kesamaan harga dasar satuan bahan, harga satuan upah, harga satuan mobilisasi pada jenis pekerjaan mobilisasi pada dokumen penawaran adalah dikarenakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengacu pada *Billing rate*/standar yang berlaku di Provinsi Maluku Utara dapat dibenarkan sehingga adanya kesamaan item harga dimaksud belum cukup membuktikan adanya komunikasi terkait kesamaan harga satuan. -----
- f. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta kesamaan 3 (tiga) item kesamaan harga satuan pada

item Tiang Pancang Baja, Tiang Pancang Beton, dan Minyak Fluks pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bukan merupakan petunjuk adanya komunikasi terkait harga satuan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

- g. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta kesamaan 1 (satu) item kesamaan harga satuan pada item Plastik Filter pada dokumen Daftar Harga Dasar Satuan Bahan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bukan merupakan petunjuk adanya komunikasi terkait harga satuan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

4.7. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya -----

4.7.1. Majelis Komisi menilai tindakan secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pengurusan dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan tim yang sama dan saling berkoordinasi. Fakta adanya koordinasi tersebut terjadi karena tim tersebut bekerja pada kantor atau gedung yang sama yaitu di Jalan Sultan Khairun No. 164 Ternate yang diketahui merupakan rumah dari Muhammad Ghifari. -----
- b. Bahwa tim yang mengerjakan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut terbukti dilakukan oleh personel yang sama yang bekerja kepada Muhammad Ghifari selaku pemilik perusahaan dan selaku orang yang berperan dalam mengambil keputusan perusahaan. Fakta ini disampaikan oleh Saksi Muhammad Junaidhy dan

didukung oleh pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

- c. Fakta mengenai kesamaan personel yang menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut didukung oleh keterangan Saksi Asri Yulia Kodai yang menyatakan bahwa semua personel yang terlibat dalam tim penyusun saling mengetahui *user id* dan *password* masing-masing Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- d. Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berupa koordinasi data penawaran. -----

4.8. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan -----

4.8.1. Majelis Komisi menilai tindakan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab dengan perusahaan masing-masing. Dokumen penawaran Terlapor I diurus oleh Asri Yulia Kodai, dokumen penawaran Terlapor II diurus oleh Riski, dan dokumen penawaran Terlapor III diurus oleh Wahyu dan Asmina. -----
- b. Bahwa selain membantu menangani dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terdapat staf lain yang menangani penugasan yang diberikan oleh Muhammad Ghifari antara lain: -----
  - 1) Ilham, staf yang menangani pajak; -----
  - 2) Riski, staf yang menangani computer; -----

- 3) Muhammad Junaidhy, staf yang kemudian diangkat menjadi Direktur Terlapor II, namun saat ini telah digantikan oleh Wahyu Wardhany;
  - 4) Wahyu Wardhany, staf bagian keuangan;-----
  - 5) Asmina, staf bagian tiket perjalanan; -----
  - 6) Yulia Minangkabau, staf bagian keuangan;
  - 7) Julian Bopeng, staf bagian logistik; -----
  - 8) Muhammad Haikal, staf kepercayaan;-----
- c. Bahwa pengelolaan dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan oleh personel yang sama dan saling berkoordinasi. Fakta adanya koordinasi tersebut didukung oleh Keterangan Saksi Junaidhy yang menyatakan pada pokoknya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perusahaan milik Muhammad Ghifari dan memiliki personil yang sama. Fakta tersebut diperkuat oleh Keterangan Saksi Asri Yulia yang menyatakan personil yang bekerja pada Terlapor I sekaligus merangkap pada Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B15, B16). ----
- d. Fakta mengenai kesamaan personel yang menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut didukung oleh keterangan Saksi Asri Yulia Kodai yang menyatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam tim mengetahui *user id* dan *password* masing-masing Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- e. Bahwa meskipun penentuan detail harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dilakukan oleh tim masing-masing, namun tim tetap melakukan koordinasi dan meminta arahan kepada Muhammad Ghifari terkait besaran penawaran.-----
- f. Bahwa fakta tersebut diperkuat keterangan Saksi Asri Yulia Kodai yang menyatakan adanya tindakan

membandingkan dokumen mana yang dapat dipenuhi oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III agar dapat memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan oleh Terlapor V yaitu persyaratan terkait kemampuan pengalaman. -----

- g. Bahwa faktanya, dokumen Terlapor I secara administrasi lebih siap dan memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan Terlapor V, oleh karenanya Terlapor I dipersiapkan sebagai pemenang, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dipersiapkan sebagai pendamping dengan cara dokumen penawarannya dibuat tidak lengkap agar digugurkan dalam tahap evaluasi. -----
- h. Bukti tindakan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan didukung oleh keterangan Saksi Asri Yulia Kodai yang menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dibuat tidak lengkap agar digugurkan dalam tahap evaluasi karena Terlapor I secara administrasi lebih siap. Fakta tersebut didukung dengan bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melampirkan surat jaminan penawaran untuk mengikuti tender perkara *a quo*. -----
- i. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan. -----

4.9. Menciptakan persaingan semu -----

4.9.1. Majelis Komisi menilai tindakan menciptakan persaingan semu berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang terafiliasi atau setidaknya diurus atau dimiliki oleh orang atau

pihak yang sama. Adanya afiliasi tersebut didukung oleh fakta kesamaan alamat kantor dan/atau nomor telepon antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, penggunaan akun pelanggan internet yang sama, dan penggunaan personil perusahaan yang sama yang berada dalam satu kendali. -----

- b. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Yulia Kodai yang menyatakan adanya tindakan sengaja tidak melengkapi jaminan penawaran dan surat penawaran pada dokumen penawaran Terlapor II dan tindakan tidak melengkapi jaminan penawaran pada dokumen Terlapor III dengan maksud agar Terlapor II dan Terlapor III digugurkan dalam tahap evaluasi. -----
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan Terlapor II dan Terlapor III tidak serius dan didesain untuk kalah atau dengan kata lain sebagai pendamping bagi Terlapor I dalam mengikuti tender perkara *a quo*. -----

4.10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, terdapat tindakan penyesuaian dokumen sebelum pemasukan penawaran, dilakukannya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan terjadinya persaingan semu berupa keikutsertaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam satu kendali. -----

4.11. Tentang Keikutsertaan Terlapor IV dalam tender -----

Majelis Komisi menilai keikutsertaan Terlapor IV berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Bahwa keikutsertaan Terlapor IV dalam tender pada perkara *a quo* didasarkan pada fakta adanya praktek pinjam meminjam perusahaan dimana dalam

perkara ini, Terlapor IV telah dipinjam atau dipergunakan oleh Kristian Wuisan selaku Direktur Utama PT Birinda Perkasa Jaya yang diketahui merupakan salah satu perusahaan yang ikut mendaftar tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B11).-----

- b. Bahwa Terlapor IV dan PT Birinda Perkasa Jaya secara sama-sama turut mendaftar pada tender namun faktanya hanya Terlapor IV yang dimasukkan dokumen penawarannya oleh Kristian Wuisan melalui orang yang bernama Kasman karena secara kemampuan dasar Terlapor IV memenuhi persyaratan dibandingkan dengan PT Birinda Perkasa Jaya (*vide* bukti B8, B11).-----
- c. Selanjutnya Terlapor IV dinyatakan gugur oleh Terlapor V pada tahap evaluasi teknis dikarenakan:-
- 1) Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan -----
  - 2) Tidak menggambarkan bentuk/kurva s pada jadwal pelaksanaan-----
  - 3) Nama paket yang ditawarkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan -----
  - 4) Keahlian pada jabatan administrasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai keahlian yang disyaratkan. -
- d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor IV baik dengan Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon, adanya penggunaan akun pelanggan internet yang sama, indikasi adanya hubungan keluarga dalam hal pemegang saham, direksi, dan pengurus perusahaan antara Terlapor IV dengan

Terlapor lainnya, indikasi permohonan dan nomor dukungan bank yang berurutan/tidak dilakukan bersamaan, maupun indikasi adanya keikutsertaan Terlapor IV dikendalikan oleh satu kendali yang sama. -----

- e. Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun terjadi praktek pinjam perusahaan Terlapor IV oleh PT Birinda Perkasa Jaya namun faktanya tidak ditemukan adanya hubungan atau keterkaitan antara Terlapor IV dengan Terlapor lainnya dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo*. -----

**5. Tentang Persekongkolan Vertikal -----**

5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

5.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----

5.2.1 Fasilitas persekongkolan; -----

5.2.2 Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----

5.3. Fasilitas persekongkolan -----

5.3.1 Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang memfasilitasi persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan bekerja tidak cermat dan mengabaikan prinsip persaingan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan Dokumen Kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III tersebut diketahui bahwa Sdri. Bunga Caecaria Dwihapsari merangkap sebagai pemegang saham pada Terlapor II dan Terlapor III yaitu kepemilikan 50% (lima puluh persen) saham pada Terlapor II dan kepemilikan 45% (empat puluh lima persen) saham pada Terlapor III. -----
- b. Berdasarkan dokumen para Terlapor menunjukkan bahwa penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mendekati HPS. -----
- c. Berdasarkan dokumen Penawaran Terlapor I ditemukan bukti peralatan Terlapor III yang dinyatakan milik oleh Terlapor I dalam dokumen penawarannya, yaitu 1 (satu) unit *Wheel Loader* merk Komatsu WA 200-3 Tahun 2011.-----
- d. Bahwa Terlapor V tidak menemukan berbagai indikasi persaingan usaha tidak sehat karena Terlapor V tidak melakukan pemeriksaan penawaran secara cermat atau membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta tender melainkan hanya melakukan pemeriksaan dengan sistem *checklist* pada saat melakukan evaluasi. -----
- e. Bahwa Ahli LKPP berpendapat bahwa evaluasi tidak sekedar dengan melakukan *checklist* namun memeriksa seluruh dokumen penawaran untuk mencari indikasi lainnya. -----
- f. Bahwa proses membandingkan dokumen penawaran untuk mencari indikasi persekongkolan ternyata tidak dilakukan oleh Terlapor V, sehingga persekongkolan di antara peserta pelelangan terjadi hingga terpilihnya pemenang. -----
- g. Bahwa perilaku Terlapor V bertentangan dengan prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a dan huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.-----

5.4. Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

5.4.1 Majelis Komisi menilai tindakan Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan bukti sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan diatur secara jelas persyaratan masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran terhitung sejak tanggal pemasukan mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 29 Juni 2018, akan tetapi pada Surat Penawaran Terlapor I menyatakan penawaran berlaku sampai tanggal 29 Mei 2018 (*vide* bukti C4, C14). -----
- b. Bahwa Terlapor V terbukti tidak mengugurkan penawaran Terlapor I padahal faktanya masa berlaku surat penawaran Terlapor I telah kadaluwarsa dan seharusnya Terlapor V menggugurkan penawaran Terlapor I pada tahap evaluasi administrasi (*vide* bukti C16). -----
- c. Bahwa terhadap surat penawaran Terlapor I yang telah kadaluwarsa tersebut akibat hukumnya adalah surat penawaran tersebut sudah tidak berlaku lagi maka *mutatis mutandis* dianggap tidak ada sehingga Terlapor I harus digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi. -----
- d. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan telah melaksanakan klarifikasi kepada Terlapor I dan menganggap bahwa Terlapor I hanya melakukan kesalahan pengetikan (*vide* bukti B23). -----

- e. Bahwa masa berlaku suatu surat penawaran merupakan hal yang substansial. Oleh karenanya tidak seharusnya Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap kesalahan dalam penulisan masa berlaku suatu surat penawaran. -----
  - f. Bahwa perilaku Terlapor V sudah melanggar aturan pengadaan yang ada dalam dokumen pengadaan maupun Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Fakta tersebut didukung oleh keterangan Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si dari LKPP pada pokoknya berpendapat suatu penawaran digugurkan bila surat penawarannya telah kadaluwarsa. -----
  - g. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor V yang tidak menggugurkan Terlapor I pada Tahap Evaluasi Administrasi merupakan Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor V yang dibuktikan dengan adanya tindakan Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender dan mengabaikan prinsip persaingan sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- 5.6. Bahwa Majelis Komisi menilai jenis persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor adalah gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan pelaku usaha/penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender *a quo* dengan Terlapor V yang merupakan panitia tender atau panitia lelang. -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----

- 6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan;---
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----*
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain; -----
- 6.2.3 Unsur Bersekongkol; -----
- 6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat; -----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----
- 6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain

untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

6.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum. -----

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.---

6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 Tentang Hukum di atas. -----

6.4.2 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha selain Terlapor I yang merupakan pesaing dalam tender perkara *a quo* sebagai berikut : -----

a. Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor. -----

b. Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3 Tentang Identitas Terlapor. -----

c. Terlapor IV, PT Alfa Adiel yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.4 Tentang Identitas Terlapor.-----

6.4.3 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V selaku penyelenggara tender yang

terkait dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum. -----

6.4.4 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

6.5 Unsur Bersekongkol;-----

6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*".-----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

6.5.3 Berdasarkan uraian pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian kelengkapan dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* dan terjadinya persaingan semu berupa keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam satu kendali oleh Terlapor I dalam mengikuti tender *a quo*. -----

6.5.4 Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

- 6.5.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III **terpenuhi**. -----
- 6.5.6 Berdasarkan uraian pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai tidak terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV yang didasarkan pada tidak ditemukannya bukti adanya kerja sama yang dilakukan Terlapor IV baik dengan Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon, adanya penggunaan akun pelanggan internet yang sama, adanya hubungan keluarga dalam hal pemegang saham, direksi, dan pengurus perusahaan antara Terlapor IV dengan Terlapor lainnya, maupun bukti adanya keikutsertaan Terlapor IV dikendalikan oleh satu kendali yang sama. -----
- 6.5.7 Meskipun demikian, tindakan Terlapor IV yang meminjamkan perusahaannya kepada PT Birinda Perkasa Jaya yang sama-sama mendaftar tender perkara *a quo* merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak sejalan dengan semangat persaingan usaha. -----
- 6.5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV tidak terkait dengan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tender perkara *a quo* maka dengan demikian unsur bersekongkol untuk Terlapor IV **tidak terpenuhi**. -----
- 6.5.9 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak memenuhi unsur bersekongkol maka Majelis tidak perlu membuktikan pemenuhan unsur yang lain bagi Terlapor IV. -----
- 6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 6.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

6.6.2 Berdasarkan uraian pada butir 5 Tentang Persekongkolan horizontal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo*. -----

6.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III diatur agar tidak lengkap sehingga Terlapor II dan Terlapor III tidak lulus tahap evaluasi. -----

6.6.4 Berdasarkan uraian pada butir 5 Tentang Persekongkolan Vertikal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk: -----

a. Terlapor V memfasilitasi adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan bekerja tidak cermat dan mengabaikan prinsip persaingan. -----

b. Pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender oleh Terlapor V kepada Terlapor I dengan tidak menggugurkan penawaran/ tetap meluluskan penawaran Terlapor I Ke Tahap Evaluasi Teknis. -----

6.6.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

6.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak*

*jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*". -----

6.7.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:-----

- a. Dengan tidak dibatalkannya tender oleh Terlapor V mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang dapat menawarkan kualitas pekerjaan yang baik, harga yang wajar dan kompetitif.-----
- b. Tindakan pembiaran Terlapor V kepada Terlapor I dan pembiaran oleh Terlapor V terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum.-----
- c. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* merupakan tindakan yang anti persaingan usaha yang sehat. -----

6.7.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

**7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

7.1 Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk berkoordinasi dengan KPPU Kantor Wilayah VI di Makassar, Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa. -----

7.2 Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara selaku atasan Terlapor V untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil-personil pada Pokja I Unit Layanan Pengadaan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 2 (dua) tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan pemberian terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

| No | Nama                   | NIP                | Penugasan  | Unit organisasi                                                |
|----|------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Adelide Totonou, S.Si. | 197903142006042009 | Ketua      | Dinas Lingkungan Hidup                                         |
| 2. | Yeni Astuti Panudu     | 198602282005011003 | Sekretaris | Dinas Pemukiman                                                |
| 3. | Franthein Hasan        | 198206172008042004 | Anggota    | Dinas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan |

7.3 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk : -----

7.3.1 Membuat pedoman manual yang mengharuskan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan barang dan atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender. -----

7.3.2 Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus** -----

8.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

8.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif antara lain berupa: -----

a. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat. -----

b. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). -----

8.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----

8.2.1 Bahwa para Terlapor bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan.-----

8.2.2 Bahwa para Terlapor tidak pernah dijatuhi hukuman oleh KPPU.-----

8.2.3 Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.-----

## **9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menghukum Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana membayar denda sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
6. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah; -----
8. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 5 Januari 2021** dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 7 Januari 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M.E., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd

Fajar Ardhi Saputra, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari